



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Panduan Pemantauan dan Evaluasi

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN



Panduan Pemantauan dan Evaluasi



STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LAYANAN TERPADU
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN

DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan YME, karena atas perkenan-Nya, maka Panduan Pemantauan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dapat diselesaikan dengan baik. Panduan ini terselesaikan berkat kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan UNFPA.

Pemantauan dan evaluasi adalah sebuah proses yang tidak terpisahkan dari perencanaan sebuah program yang baik. Hasil-hasil yang didapatkan dari pemantauan dan evaluasi akan sangat berguna bagi setiap pihak untuk melihat kinerja program serta menjelaskan berbagai kendala yang mengikuti seluruh prosesnya. Hasil pemantauan dan evaluasi akan memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil khususnya dalam melakukan perbaikan terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan.


Panduan ini sebagai acuan bagi pemangku kepentingan untuk melaksanakan proses pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan sesuai kedua SPM ini, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 1 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Secara Khusus buku panduan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pelaksana program lintas bidang dan sektor dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan perlindungan bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan.

Kami berharap seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan di tingkat pusat dan daerah dapat memanfaatkan panduan ini sebagai alat dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan Panduan ini masih ada kekurangan-kekurangan dan oleh karena itu kritik dan saran untuk perbaikan sangat kami hormati. Kepada semua pihak yang telah ikut menyelesaikan dan menerbitkan panduan ini kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, Desember 2012



Dra. Luly Altruismaty, MSc

→

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen berbasis hasil adalah sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan dampak dari kebijakan, program, atau kegiatan. Pemantauan dan evaluasi adalah bagian penting dari manajemen berbasis hasil yang harus dilakukan sebagai dasar bagi para pengambil kebijakan dan pelaksana program untuk mengetahui berhasil tidaknya kebijakan, program, atau kegiatan tersebut. Oleh karena itu pemantauan dan evaluasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan kebijakan, program, atau kegiatan.

Kesimpulan yang diambil dari proses pemantauan dan evaluasi disusun sebagai bahan pembelajaran dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan selanjutnya yang lebih efektif dan efisien. Beberapa peraturan pemerintah telah menegaskan pentingnya kegiatan pemantauan dan evaluasi, serta memberikan panduan tentang tata cara pelaksanaannya. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah no 65/ 2005 tentang penyusunan SPM, no 08/2008 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah, no 04/2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dan no 09/2008 tentang pelayanan terpadu saksi dan/atau korban TPPO.

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh unsur pemerintah dapat memberikan informasi yang unik tentang kinerja kebijakan, program dan proyek pemerintah, di mana kesimpulan yang dihasilkan dapat mengidentifikasi apa yang berfungsi dan tidak, serta alasan-alasan yang menjelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Kegiatan ini juga menghasilkan informasi tentang kinerja koordinasi pemerintah, kinerja masing-masing kementerian dan badan pemerintah, serta kinerja manajer dan staf mereka. Pemantauan dan evaluasi juga menyediakan informasi tentang kinerja lembaga donor yang mendukung kerja-kerja yang dilakukan.

Nilai pemantauan dan evaluasi tidak semata-mata berasal dari tindakan melakukan pemantauan dan evaluasi atau menyediakan informasi pemantauan dan evaluasi, akan tetapi terletak dalam penggunaan informasi yang dihasilkan untuk membantu memperbaiki kinerja. Telah banyak lembaga dan instansi pemerintah yang secara sistematis memanfaatkan informasi pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Cara-cara informasi pemantauan dan

evaluasi dapat menjadi sangat berguna bagi pemerintah dan pihak-pihak lain meliputi hal-hal berikut:

1. Untuk mendukung pembuatan kebijakan, terutama pengambilan keputusan di bidang anggaran, dalam penyusunan anggaran berbasis-kinerja dan perencanaan nasional. Proses-proses ini terfokus pada prioritas pemerintah di antara tuntutan dari warga negara dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Informasi Pemantauan dan Evaluasi dapat menjadi informasi pendukung dalam meyakinkan seluruh pihak terkait dengan bukti tentang jenis kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah yang berjalan paling efisien dan efektif.
2. Untuk membantu kementerian dalam mengembangkan kebijakan dan analisis kebijakan serta program.
3. Untuk membantu kementerian dan lembaga pemerintah dalam mengelola kegiatan-kegiatan pada tingkat sektor, program dan proyek. Hal ini mencakup penyediaan pelayanan oleh pemerintah dan manajemen staf.
4. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memperlihatkan sejauh mana pemerintah telah mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan. Pemantauan dan evaluasi dapat menyediakan bukti mendasar yang berguna untuk menjelaskan hubungan akuntabilitas yang kokoh; seperti hubungan akuntabilitas pemerintah dengan parlemen, masyarakat sipil dan dengan lembaga donor.

B. Standar Pelayanan Minimal

Secara historis SPM tentang pelayanan terpadu bagi saksi dan/ atau korban tindak pidana perdagangan orang (SPM TPPO) lahir terlebih dahulu lewat Permen KPP PA no 01 tahun 2009, sedangkan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan (SPM KtPA) disahkan setahun kemudian lewat Permen KPP PA no 01 tahun 2010. SPM TPPO adalah mandat dari UU no 21/2007 tentang TPPO, sedangkan SPM KtPA adalah mandat dari UU no 23/2003 tentang UUPA dan UU no 23/2004 tentang PKDRT. Kedua SPM ini adalah panduan penting bagi pelaksanaan perlindungan bagi saksi dan/ atau korban yang harus dilaksanakan secara koordinatif. SPM KtPA dianggap sebagai kebijakan payung untuk layanan perlindungan korban kekerasan dan sudah mencakup layanan untuk korban tindak pidana perdagangan orang. Pada dasarnya kedua SPM (KtPA dan TPPO) ini tidak mempunyai perbedaan petunjuk dalam hal cara melayani korban-korban. SPM mempunyai mandat untuk melaksanakan lima jenis pelayanan dasar bagi korban yaitu: pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan penegakan dan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Demikian pula halnya dengan lembaga layanan yang dibentuk oleh

pemerintah maupun non pemerintah, tidak melakukan pembedaan atau pengkhususan korban berdasarkan jenis kelamin, kecuali beberapa lembaga non pemerintah yang mengkhususkan pelayanan (hanya) pada korban perempuan dan/atau anak saja.

Berikut ini adalah penjelasan untuk menselaraskan kedua SPM ini:

1. SPM TPPO dan SPM KtPA memandatkan setiap orang yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun korban perdagangan orang, termasuk laki-laki, berhak mendapatkan 5 (lima) pelayanan dasar yang diatur dalam SPM.
2. Lembaga pelayanan korban - terbuka untuk semua korban kekerasan dan tidak membedakan jenis kekerasan yang dialami korban.
3. Target capaian merujuk kepada target capaian yang telah ditetapkan pada SPM KtPA, sebagai kebijakan yang mencakupi kedua SPM.

Sejak ditetapkan dengan peraturan menteri pada tahun 2010 yang lalu belum ada panduan yang secara khusus dapat digunakan oleh para pemangku kebijakan untuk melaksanakan proses pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan layanan sesuai SPM ini. Meskipun telah ada berbagai panduan tata cara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dengan sifat pelaksanaan SPM yang koordinatif, sangat penting bagi SPM ini untuk memiliki panduan pemantauan dan evaluasi tersendiri.

Semangat keterbukaan dan pelayanan terbaik untuk masyarakat khususnya para korban kekerasan menjadi spirit dalam penyusunan Panduan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SPM ini. Di samping itu Permen KPP dan PA No 01/2010 telah menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang selanjutnya akan menjadi laporan kepada presiden.

C. Dasar Kebijakan Teknis

Pedoman pemantauan dan evaluasi SPM KtPA ini disusun dengan landasan kebijakan teknis sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah no 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 - a. Kebijakan ini memberikan pedoman dalam penyusunan SPM untuk urusan wajib yang telah ditetapkan, meliputi prinsip-prinsip yang harus dijalankan, penerapan SPM oleh pemerintah daerah, dan pengaturan dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM

yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.

2. Peraturan Pemerintah No.04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. Peraturan Pemerintah no 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - a. Kebijakan ini memandatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah satu urusan wajib bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Urusan wajib adalah layanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
5. Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
 - a. Pedoman perencanaan pembangunan dan sekaligus evaluasi kerja pemerintah daerah adalah menjadi pembahasan dalam PP ini. Permen ini menegaskan bahwa hasil pemantauan dan evaluasi atas program sebelumnya harus menjadi pertimbangan dalam melakukan perencanaan-perencanaan program di daerah.
6. Peraturan Pemerintah no 9 tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan/ atau korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no 01 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tentang Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

D. Tujuan Penyediaan Panduan

Pedoman pemantauan dan evaluasi SPM KtPA dimaksudkan sebagai perangkat untuk memudahkan pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Selanjutnya hasil-hasil pemantauan dan evaluasi tersebut akan menjadi pertimbangan

pengambil keputusan terutama di tingkat SKPD dan Gugus Tugas Trafiking untuk pengembangan pelayanan masyarakat, khususnya korban kekerasan seperti dimana hal ini menjadi urusan wajib pemerintah dan pemerintah daerah.

Secara khusus, pedoman pemantauan dan evaluasi ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi multisektoral terhadap pelaksanaan SPM KtPA.
2. Mengembangkan sistim pemantauan SPM KtPA secara berkala dan terstruktur.
3. Membantu merencanakan evaluasi terhadap target-target SPM KtPA secara efisien dan lebih terukur.

E. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi SPM KtP/A

Kegiatan pemantauan sedikitnya dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran. Sedangkan evaluasi dilaksanakan pada tengah waktu (mid-term) dan akhir periode pelaksanaan 5 tahunan SPM.

Lembaga pelayanan yang dipantau dan dievaluasi harus mencakup seluruh jenis layanan yang dimandatkan di dalam SPM KtPA, baik yang mempunyai hirarki vertikal maupun horizontal. Contoh lembaga yang mempunyai hirarki vertikal adalah Kantor Agama, UPPA-Polres dan Polda, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Secara hirarkis pemantauan dan evaluasi harus dimulai dari unit terbawah yaitu di tempat pelayanan masyarakat yang ada di wilayah kabupaten/kota. Data yang dikumpulkan di wilayah kabupaten/kota tertentu akan menjadi dasar penghitungan capaian SPM KtPA di wilayah tersebut. Kompilasi data capaian dari seluruh kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi yang sama beserta data pusat layanan tingkat provinsi selanjutnya menjadi data capaian di tingkat provinsi.

Pemantauan dan evaluasi harus bersifat partisipatif dan melibatkan secara aktif anggota SKPD dan/atau gugus tugas trafiking yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan sejenis. Peran serta aktif dari kementerian dan lembaga di tingkat nasional dan provinsi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi juga sangat penting untuk memastikan dimanfaatkannya informasi lengkap tentang ketersediaan dan kualitas layanan yang ada. Informasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai bagian dari perencanaan program nasional dan provinsi terkait pelayanan bagi saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk korban tindak pidana perdagangan orang.


MEKANISME PENGUMPULAN DATA

Sesuai dengan siklus pelaksanaan lima tahunan, maka pelaksanaan SPM KtP/A yang disahkan pada tahun 2010 harus dipantau dan dievaluasi sesuai skema yang terdapat di gambar 1. Evaluasi dilakukan dalam 2 kali selama siklus SPM lima tahunan. Paruh pertama siklus lima tahunan pelaksanaan SPM adalah pada tahun 2012 sehingga evaluasi pertama jatuh pada akhir tahun 2012. Evaluasi akhir siklus lima tahunan SPM akan dilakukan pada awal tahun 2015, mengingat periode lima tahunan siklus SPM jatuh pada akhir tahun 2014.



Gambar 1. Waktu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPM

Pemantauan dan evaluasi hendaknya dilakukan secara berjenjang sehingga didapatkan informasi dari seluruh layanan wajib yang harus disediakan di setiap tingkat pemerintahan. Gambar 2 menunjukkan skema yang menjelaskan mekanisme pemantauan dan evaluasi berjenjang.



Gambar 2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi SPM

Secara detail alur, jadwal, waktu, serta mekanisme lapangan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPM dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Langkah-langkah Pelaksanaan

PEMANTAUAN SPM

- Penyusunan kerangka acuan kegiatan yang menjelaskan rencana kerja pemantauan dan inventarisasi kebutuhan seperti; sumber daya manusia, kebutuhan bahan/materi, kebutuhan anggaran.
- Penentuan unit layanan yang akan dipantau dan lokasi pemantauan jika kegiatan pemantauan dilakukan hanya oleh tim eksternal
- Pembentukan tim pemantau
- Koordinasi dengan SKPD dan UPT/PPT
- Pelatihan singkat penggunaan perangkat pemantauan
- Pengambilan data di lapangan
- Pembuatan laporan yang terdiri dari; data lapangan hasil pemantauan, kesimpulan, dan rekomendasi

EVALUASI SPM *(dianjurkan dilakukan secara eksternal)*

- Penyusunan metodologi kualitatif dan/atau kuantitatif yang akan digunakan sebagai cara pengambilan data
- Penentuan sampel daerah yang akan dievaluasi
- Penyusunan kerangka acuan kegiatan yang menjelaskan rencana kerja evaluasi dan inventarisasi kebutuhan seperti; sumber daya manusia, kebutuhan bahan/materi, kebutuhan anggaran.
- Pembentukan tim evaluasi
- Persiapan lapangan dengan melakukan koordinasi dengan SKPD dan UPT/ PPT di daerah yang akan dievaluasi
- Pelatihan singkat penggunaan perangkat pemantauan dan metode kualitatif
- Pengambilan data di lapangan
- Pembuatan laporan yang terdiri dari; data lapangan, kesimpulan, dan rekomendasi

B. Tim Pelaksana Pengambilan Data dan Cakupan Tanggung Jawabnya

PEMANTAUAN SPM

Pemantauan harus dilakukan secara partisipatif, dengan demikian seluruh SKPD dan/atau Gugus Tugas Trafiking, Kementerian dan Lembaga, harus terlibat melakukan penilaian mandiri terhadap kinerjanya selama satu tahun. Karena sifatnya yang lintas SKPD, maka dianjurkan Bappeda sebagai koordinator dari kegiatan pemantauan dan evaluasi ini. Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan bertugas untuk membantu fungsi Bappeda dalam mengidentifikasi dan mengkoordinasi pihak-pihak terkait. Berikut ini adalah perbedaan pelaksana serta cakupan tanggung jawab yang harus dilakukan:

1. Kabupaten/Kota

- Sifat Data : Kuantitatif
- Tujuan : Pemantauan kerja dan indikator secara mandiri (self monitoring) untuk tujuan-tujuan reflektif dan perbaikan kinerja
- Pelaksana : Pemantauan kerja secara mandiri bisa dilakukan secara internal SKPD atau pusat layanan dengan menggunakan perangkat di dalam pedoman ini. Untuk menunjang kegiatan pemantauan mandiri tersebut, PPT, UPT atau SKPD dapat melibatkan pihak dari luar.

Jika pemantauan tidak dilakukan secara internal maka susunan tim pemantau setidaknya harus terdiri dari:

- a. SKPD/lembaga: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Kanwil Kemenag, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan, POLRES.
- b. Komisi tingkat kabupaten/kota: gugus tugas TPPO Kabupaten/Kota, Komisi Perlindungan Anak Daerah.
- c. Lembaga independen: tokoh daerah, dan LSM yang mempunyai keberpihakan dan integritas terhadap masalah kekerasan

Para pelaksana program dari tingkat propinsi dan pusat dapat pula dilibatkan, misalnya anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang tingkat Propinsi dan Nasional.

2. Propinsi

Sifat Data : Kuantitatif dan kualitatif

Tujuan : a. Pemantauan indikator-indikator SPM di pusat layanan tingkat propinsi untuk tujuan reflektif dan peningkatan kinerja
b. Menyusun kompilasi laporan per kabupaten/kota

Pelaksana : a. SKPD/lembaga vertikal provinsi: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Kanwil Kemenag, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Polda.
b. Komisi tingkat provinsi (jika ada) : gugus tugas TPPO provinsi, Komisi Perlindungan Anak Daerah.
c. Lembaga independen: tokoh daerah, dan LSM yang mempunyai keberpihakan dan integritas terhadap masalah kekerasan

Para pelaksana program dari tingkat pusat dapat pula dilibatkan, misalnya anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang tingkat Nasional.

3. Kementerian dan Lembaga Pemerintah Tingkat Nasional

Sifat data : Kuantitatif dan kualitatif

Tujuan : a. Menyusun kompilasi laporan perkembangan pelaksanaan SPM dari tingkat provinsi
b. Menyusun rekomendasi langkah-langkah peningkatan kualitas pelaksanaan SPM untuk pusat, propinsi, dan kabupaten

Pelaksana : Baik untuk keperluan pemantauan di pusat layanan nasional, propinsi, maupun kabupaten, berikut adalah susunan tim pemantau yang harus dibuat:

- a. Kementerian/lembaga: Kemendagri, KPP dan PA, Kemensos, Kemenkes, Kemenlu, Kemenag, MA, Keajaung, Mabes Polri, BNP2TKI.
- b. Komisi: Komnas Perempuan, KPAI, Komnas HAM, Komisi Kejaksaan, Kompolnas, Komisi Yudisial
- c. Unsur independen: tokoh nasional, LSM, dan lembaga PBB yang mempunyai keberpihakan dan integritas terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan orang

Tim pemantau dapat melakukan kegiatan pemantauan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota dengan atau tanpa permintaan dari daerah.

EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan SPM dilakukan oleh tim independen yang dibentuk dan ditunjuk secara khusus untuk melaksanakannya. Selain terdiri dari para pelaksana program dari pemerintahan, tim evaluasi hendaknya harus memiliki anggota independen baik dari perseorangan maupun lembaga. Anggota tim evaluasi harus memiliki rekam jejak yang baik dan dipilih sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

C. Unit-unit dan Pusat-pusat Layanan yang Harus Dipantau dan Dievaluasi

Mekanisme penanganan korban kekerasan dapat berbeda di setiap daerah. Ada daerah yang telah mengembangkan model pelayanan satu atap, misalnya di unit/pusat pelayanan terpadu (UPT/PPT), namun ada pula banyak daerah yang mengembangkan model jejaring. Unit pelaksana layanan pun dapat mempunyai cakupan yang berbeda-beda.

Berikut adalah daftar standar UPT/PPT yang melaksanakan layanan bagi korban kekerasan, sehingga harus termasuk dalam jangkauan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi:

1. Layanan pengaduan dan sumber data

- P2TP2A
- PPT
- UPPA

2. Layanan Kesehatan

- Rumah Sakit/PPT (rujukan KtPA)
- Puskesmas (rujukan KtPA)

3. Layanan Sosial (rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi)

- RPTC: tingkat provinsi atau kabupaten/kota
- RPSA: tingkat provinsi
- P2TP2A yang memberikan layanan terapi , pendidikan dan keterampilan
- Dinas Sosial atau Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi: tingkat kab/kota
- LSM: Women Crisis Center, rumah aman, dll
- Lembaga keagamaan: Pondok pesantren, kepasturan, dll
- Lembaga Adat

4. Layanan Bimbingan Rohani

- BP4 (Islam): Kantor Agama
- Bimbingan rohani non muslim: Kantor Agama

5. Layanan Penegakan Hukum

- Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) tingkat Polres hingga Mabes Polri
- Kejaksaan Negeri hingga Kejaksaan Agung
- Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.

6. Layanan bantuan hukum

- LBH: YLBHI, LBH Apik, dll
- Asosiasi Advokat: Peradi, AAI
- Lembaga Perlindungan Anak

D. Waktu Pelaksanaan

Sesuai dengan tujuannya, pemantauan dan evaluasi merupakan hal yang berbeda khususnya dalam output yang dihasilkan. Pemantauan dilakukan terutama untuk melihat capaian jangka pendek serta melihat indikator yang lebih bersifat kuantitatif. Sedangkan kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang lebih holistik untuk melihat perkembangan capaian atas program sampai kepada dampak yang telah dihasilkan. Evaluasi akan melihat tidak hanya indikator-indikator saja tetapi juga akan memberikan penilaian yang didasarkan dari pemotretan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan, program, atau kegiatan terkait pelaksanaan SPM.

Pemantauan dilakukan dengan metode yang relatif lebih sederhana, namun demikian memerlukan intensitas lebih banyak. Pemantauan direkomendasikan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Hal ini didasarkan pada mekanisme yang telah berjalan di pemerintahan di mana proses pemantauan program dilakukan secara tahunan. Dengan harmonisasi periode pemantauan diharapkan proses pemantauan SPM menjadi hal yang tidak terpisah dari program tahunan masing-masing SKPD. Sedangkan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM, mengingat cakupannya yang lebih luas, maka sebaiknya dilakukan 2 kali dalam siklus 5 tahunan.

E. Anggaran

Biaya pemantauan dan evaluasi dibebankan kepada APBN dan APBD dengan menggunakan dana regular pemantauan dan evaluasi yang ada di setiap instansi. Mengingat pemantauan dan evaluasi ini sangat penting artinya bagi peningkatan pelayanan (*good governance*) untuk publik, sangat penting bagi kementerian dan lembaga terkait untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaannya. Namun demikian khusus untuk evaluasi diharapkan menggunakan alokasi dana APBN dari masing-masing kementerian dan lembaga. Jika dimungkinkan maka evaluasi dapat menggunakan pendanaan dari donor eksternal. Secara teknis anggaran evaluasi tingkat nasional akan dikoordinasikan oleh KPP dan PA.

PEMANTAUAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan kegiatan pemantauan SPM KtPA adalah berkaitan dengan struktur, sumber daya yang tersedia, dan mekanismenya. Walaupun melibatkan tim pelaksana program namun prinsip independensi tetap menjadi pertimbangan utama untuk mendapatkan obyektifitas data yang dikumpulkan oleh tim pemantau. Untuk itu perlu ada terobosan agar didapatkan gambaran yang obyektif dengan mekanisme yang efisien dan efektif.

Unit pelayanan dapat dikategorikan menjadi dua golongan besar, yaitu unit pelayanan yang dikelola oleh pemerintah dan unit pelayanan yang murni dikelola oleh lembaga non pemerintah. Namun demikian ada unit pelayanan yang berdiri diantara keduanya, dibentuk oleh pemerintah pada awalnya dan kemudian mandiri atau sebaliknya. Untuk tujuan pembahasan perangkat pemantauan dan evaluasi SPM ini, golongan ini untuk sementara tidak dipermasalahkan terlebih dahulu. Secara struktural, unit pelayanan dibentuk dan dikelola oleh pemerintah pada khususnya memerlukan dukungan payung kebijakan untuk kepentingan eksistensi dan kesinambungan layanannya pada masyarakat. Di sisi lain, UPT yang dikelola oleh lembaga non pemerintah mempunyai mekanisme tersendiri dalam melakukan pelayanan pada masyarakat dan mempunyai sumber dana dari pihak donor ataupun dengan cara-cara penggalangan dana tersendiri.

Dalam pemantauan, tidak dilakukan pembedaan terhadap unit pelayanan yang dikelola oleh pemerintah atau oleh lembaga non pemerintah. Sepanjang unit pelayanan tersebut melakukan pelayanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan serta korban TPPO, maka mereka dikategorikan sebagai subyek dari pemantauan. Di beberapa daerah biasanya unit-unit pelayanan tersebut sudah terhubung dan terkoordinasi dengan baik berdasarkan misi dan visi yang sama yaitu perlindungan pada korban kekerasan dan perdagangan orang.

Secara struktural, unit pelayanan yang dikelola pemerintah (SKPD) kabupaten/kota wajib dipantau oleh dinas atau lembaga di atasnya atau pemerintah (SKPD) provinsi. Demikian pula pemerintah pusat melakukan pemantauan ke tingkat provinsi, seperti tertuang dalam beberapa peraturan pemerintah (PP) dalam hal pemantauan dan evaluasi program pemerintah. Dengan demikian secara otomatis lembaga operasional di bawah akan dipantau dan dinilai oleh lembaga di atasnya. Namun mengingat prinsip independensi dan obyektifitas pemantauan pelaksanaan SPM

maka perlu dibentuk tim yang terdiri dari unsur pemerintah dan di luar pemerintah. Unsur di luar pemerintah dapat diambil dari representasi tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis LSM, atau akademisi.

Pelaksanaan pemantauan juga memerlukan koordinasi intensif dengan unit-unit layanan yang akan dipantau di wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang sama. Secara vertikal perlu pula dilakukan koordinasi dengan SKPD vertikal, serta kementerian dan lembaga yang berkewajiban untuk melakukan pemantauan. Untuk efektifitas pemantauan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana akan menjadi sektor yang memimpin pelaksanaannya. Badan ini akan mengkoordinir penyelenggaraan pemantauan mulai dari persiapan hingga kompilasi hasil.

A. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

1. Persiapan
 - Menentukan anggota tim pemantauan (misal anggota Gugus Tugas TPPO atau Forum Koordinasi)
 - Identifikasi kebutuhan
 - Identifikasi unit pelayanan di kabupaten/kota yang akan dilakukan pemantauan.
 - Komunikasi intensif diantara anggota tim pemantau untuk menyamakan persepsi
2. Perumusan Kerangka Acuan
 - Maksud dan tujuan pemantauan
 - Menentukan waktu dan tempat
 - Menentukan susunan waktu atau jadwal secara detail
 - Bahan-bahan yang harus disiapkan
 - Formulir-formulir pemantauan
3. Pelatihan untuk petugas pemantau
 - Identifikasi tim dari unsur pemerintah dan unsur independen
 - Menentukan silabus
 - Penjelasan kode etik
4. Persiapan teknis pengambilan data
 - Mempersiapkan detil jadwal pengambilan data
 - Melakukan komunikasi dengan subyek pemantauan lewat berbagai cara korespondensi; email, telepon, dll.
 - Mengirim surat resmi pemberitahuan tentang kegiatan pemantauan kepada unit-unit layanan
 - Mempersiapkan logistik bagi tim pemantau
 - Pertemuan terakhir untuk pengaturan pelaksanaan kegiatan pengambilan data di lapangan

5. Pelaksanaan pengambilan data (Gunakan formulir Pemantauan)

- Masing-masing anggota menyiapkan formulir pemantauan, dan selanjutnya masing-masing akan mengisi formulir tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melihat variasi-variasi sudut pandang setiap anggota tim terhadap subyek yang akan dipantau.
- Berkenalan antara tim pemantauan dengan petugas di unit pelayanan
- Menjelaskan maksud dan tujuan pemantauan ini.
- Minta ditunjukkan sarana dan prasarana pelayanan, formulir dan buku register, catatan kasus dan klien, pelaporan, media KIE.
- Tanyakan sesuai dengan formulir pemantauan, dan minta ditunjukkan bukti-bukti, kemudian dipelajari secara seksama. Sebagai contoh buku register, formulir pelayanan, pelaporan, buku direktori lembaga layanan, dll.
- Cek program dan jenis layanan yang tersedia.
- Apabila eksplorasi telah cukup dilakukan, berikan apresiasi atas kesediaan para petugas untuk menerima tim pemantau.
- Persilahkan para petugas untuk mengajukan pertanyaan jika ada sebelum tim pemantau menutup dan pamit meninggalkan tempat.
- Jangan menjanjikan apa-apa untuk unit pelayanan yang dipantau.

6. Pelaporan

- Setelah tanya jawab selesai, maka tim pemantau berkumpul dan segera membuat laporan sebagai tahapan lanjutan.
- Buatlah catatan-catatan tersendiri di balik formulir atau di atas kertas tersendiri apabila ada hal-hal penting yang tidak terakomodasi dalam formulir yang disediakan.
- Isilah tanggal pelaksanaan pemantauan ini serta mengisi nama koordinator dan anggota tim, dan selanjutnya ditanda tangani.
- Simpan formulir ini dengan baik agar tidak rusak dan tidak hilang diperjalanan

7. Kompilasi Pelaporan

- Apabila dalam satu jenis pelayanan melibatkan lebih dari satu unit pelayanan, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan konsolidasi hasil laporan pemantauan
- Seluruh tim pemantau memberikan pendapat dan hasil pengamatannya.
- Buatlah catatan-catatan tersendiri di balik formulir atau di atas kertas tersendiri apabila ada hal-hal penting yang tidak terakomodasi dalam formulir yang disediakan.
- Isilah tanggal pelaksanaan pemantauan ini serta mengisi nama koordinator dan anggota tim, dan selanjutnya ditanda tangani.
- Simpan formulir ini dengan baik agar tidak rusak dan tidak hilang diperjalanan

8. Instrumen

Instrumen yang digunakan (lihat dalam lampiran)

FORM A: PELAYANAN PENGADUAN

FORM B: PELAYANAN KESEHATAN

FORM C 1: PELAYANAN PENEGAKAN HUKUM – UPPA

FORM C 2: PELAYANAN PENEGAKAN HUKUM – KEJAKSAAN

FORM C 3: PELAYANAN PENEGAKAN HUKUM – PENGADILAN

FORM C 4: PELAYANAN BANTUAN HUKUM

FORM D: PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

FORM E: PELAYANAN PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL

EVALUASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Evaluasi adalah kegiatan pemantauan sekaligus penilaian yang bersifat lebih sistematis dan secara khusus melihat kepada dampak, efisiensi dan efektifitas program. Dengan metodologi dan penggunaan perangkat yang tepat maka evaluasi akan memberikan banyak informasi yang berguna khususnya untuk mendukung pengembangan kebijakan, program, atau kegiatan di masa akan datang. Demikian pula evaluasi dapat menjadi media pembelajaran kepada banyak pihak, seperti pengelola/manager, petugas yang terlibat serta masyarakat sebagai subyek dari pembangunan.

SPM TPPO dan SPM KtPA memandatkan adanya evaluasi untuk menilai layanan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada korban kekerasan dan perdagangan orang. Berikut ini akan dibahas cara melakukan evaluasi terhadap SPM

1. TAHAPAN EVALUASI

Pada dasarnya tahapan evaluasi tidak terlepas dari kegiatan pemantauan yang telah dilakukan, namun proses evaluasi memiliki tujuan-tujuan yang lebih holistik dibanding pemantauan. Proses evaluasi, disamping akan menghasilkan data kuantitatif juga data kualitatif, serta memotret sejauh mana efektifitas kerja yang telah dilakukan serta efisiensinya. Dengan tujuan-tujuan tersebut, evaluasi memerlukan metodologi riset khusus serta subyek evaluasi yang lebih luas.

Seperti halnya pelaksanaan pemantauan SPM, evaluasi juga membutuhkan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

a. Persiapan

Persiapan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu pertama, persiapan administratif dan teknis pengambilan data. Secara umum persiapan administratif dan teknis pelaksanaan pemantauan dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi. Kedua persiapan substansi evaluasi yang secara khusus akan dibahas bagian-bagiannya. Substansi evaluasi akan mempengaruhi susunan anggota tim evaluasi agar jenis keahlian yang dibutuhkan untuk menghasilkan data dan kesimpulan yang baik dapat dicapai.

b. Pelaksanaan

Pengambilan data di lapangan harus mengikuti kaidah metodologi penelitian yang dipilih. Pembahasan khusus tentang metodologi penelitian akan dilakukan di bagian lain dari bab ini.

c. Pelaporan

Rencana analisa data adalah pemandu bagi tim evaluasi untuk menghasilkan laporan yang komprehensif. Oleh karena itu rencana analisa data harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari kerangka acuan evaluasi SPM.

2. DATA DAN RESPONDEN

Hasil pemantauan tahunan SPM adalah hal yang mutlak menjadi basis utama dalam proses evaluasi, dengan asumsi bahwa hasil pemantauan tahunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik dan obyektif maka data dan responden yang direncanakan adalah sebagai berikut;

- Hasil pemantauan tahunan SPM
- Dokumen kebijakan yang berkaitan dengan SPM
- Nara sumber Nasional : Kementerian dan lembaga terkait
- Nara Sumber Provinsi : SKPD dan lembaga vertikal
- Nara sumber kabupaten/kota: SKPD dan lembaga vertikal
- Unit Pelayanan Terpadu : Petugas layanan, LSM
- Korban yang telah purna layanan

3. METODOLOGI RISET

Mengingat cakupan evaluasi yang bersifat nasional, maka pemilihan daerah sesuai dengan metode sampling harus dilakukan. Berikut adalah indikator yang bisa menjadi pertimbangan sampling:

- Mewakili daerah perkotaan, pedesaan, dan terpencil
- Mewakili daerah yang mempunyai prevalensi kekerasan tertinggi dan terendah
- Mewakili daerah yang mempunyai APBD besar dan kecil

Untuk membantu proses evaluasi, perangkat pemantauan masih dapat dipakai secara khusus untuk menghasilkan data kuantitatif. Sedangkan pengumpulan data kualitatif memerlukan metode riset khusus. Cara pengambilan data kualitatif dapat dilakukan dengan teknis wawancara mendalam atau dengan melaksanakan diskusi kelompok terfokus (FGD).

4. SUBSTANSI PENTING UNTUK EVALUASI SPM

a. Indikator SPM

Ukuran keberhasilan SPM TPPO dan SPM KtPA secara kuantitatif ditentukan melalui indikator yang telah ditetapkan. SPM KtPA memiliki 23 indikator, yang terdiri dari 8 indikator utama dan 15 indikator. Indikator-indikator inilah yang secara intensif digunakan dalam pemantauan seperti yang telah dibahas dalam bagian sebelumnya. Selanjutnya indikator-indikator tersebut harus dieksplorasi lebih mendalam untuk mengetahui mana yang berhasil dilakukan dan tidak serta alasan yang mendasari keberhasilan dan kegagalan tersebut. Penggalan ini dapat dilakukan dengan metode riset kualitatif.

Berikut adalah berapa pertanyaan kunci yang dapat dipakai untuk penggalan data dan fakta di lapangan:

1. Data-data indikator pencapaian SPM yang dikumpulkan dengan menggunakan formulir pemantauan, seperti:
 - Identifikasi capaian indikator-indikator layanan, seperti jumlah kasus/korban dan jumlah korban yang dilayani.
 - Identifikasi capaian indikator-indikator layanan terkait dengan kualitas unit pelayanan seperti; jumlah petugas layanan, petugas yang telah terlatih, sarana dan prasarana, dll
2. Apakah terjadi kesenjangan (gap) antara capaian dengan target yang telah ditetapkan dalam SPM? Apakah faktor penyebabnya?
3. Pembelajaran apa yang bisa dipetik dalam proses pelayanan kepada masyarakat/korban.

b. Kebijakan

Keberhasilan pelayanan dan pemenuhan target SPM dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun lokal. Kebijakan tidak hanya dalam bentuk peraturan tetapi juga berkaitan dengan penganggaran dan alokasi sumber daya manusia. Penting untuk dianalisa bagaimana kementerian dan lembaga telah berperan dalam melaksanakan fungsi dalam memberikan dukungan kepada unit pelayanan dan pemerintah daerah khususnya di kabupaten/kota. Di pihak lain juga perlu dianalisa bagaimana pemerintahan lokal melaksanakan aksinya. Adapun bentuk-bentuk konkrit kebijakan yang bisa menjadi bahan analisa meliputi:

1. Nasional: Peraturan pemerintah yang relevan, peraturan tematik/substansi (peraturan menteri dan peraturan lembaga), RPJMN,

Pertanyaan-pertanyaan kunci, seperti:

- a. Bagaimanakah kebijakan spesifik di kementerian/lembaga telah mendukung implementasi SPM? Apa saja bentuknya (RPJMN, permen/surat edaran/Renstra,dll)?
 - b. Bagaimana daya dukung kebijakan tersebut ke tingkat daerah?
 - c. Bagaimana kebijakan tersebut disosialisasikan atau dimandatkan ke daerah? Seluas apa sosialisasi telah dilakukan?
 - d. Apakah ada tindak lanjut dengan penganggaran? Seberapa besar/signifikan?
2. Provinsi : Peraturan daerah tematik, RPJMD, Rencana Kerja (Renja) SKPD,

Pertanyaan-pertanyaan kunci, seperti:

- a. Di SKPD/lembaga vertikal, apakah ada kebijakan secara spesifik yang mendukung implementasi SPM. Apa saja bentuknya (RPJMD, perda/Pergub,Renstra SKPD,dll).
 - b. Apakah kebijakan tersebut cukup memberi dukungan ke tingkat kabupaten/kota? Bagaimana bentuk dukungan tersebut?
 - c. Bagaimana kebijakan tersebut disosialisasikan atau dimandatkan ke kab/kota? Berapa kab/kota?
 - d. Apakah ada tindak lanjut dengan penganggaran? Seberapa besar/signifikan?
3. Kabupaten/kota: Peraturan Daerah tematik, RPJMD, Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Pertanyaan-pertanyaan kunci, seperti:

- a. Di SKPD/lembaga vertikal, apakah ada kebijakan secara spesifik yang mendukung implementasi SPM. Apa saja bentuknya (RPJMD, perda/Perbub/perwali,Renstra SKPD,dll).
- b. Apakah kebijakan tersebut cukup memberi dukungan ke lembaga pelayanan? Contohnya (spesefik)?
- c. Bagaimana kebijakan tersebut disosialisasikan atau dimandatkan lembaga layanan (UPT)?

c. Koordinasi antar unit layanan, SKPD, kementerian, dan lembaga

Pelaksanaan SPM yang intergratif dan multi sektoral menjadikan koordinasi antar lembaga layanan sebagai hal yang tidak bisa terpisahkan dari pelayanan kepada korban. Tidak hanya itu, koordinasi di tingkat kementerian dan lembaga vertikal juga sama pentingnya terutama dalam mengawal pelaksanaan SPM dan capaian indikator seperti yang telah ditargetkan. Untuk itu pemotretan dan analisa terhadap koordinasi multi level juga penting untuk dilakukan.

Beberapa pertanyaan kunci:

1. Apakah ada koordinasi atau forum gelar kasus antar unit layanan di kab/kota?
2. Kalau ada seberapa intensif dalam satu bulan/tahun?
3. Apakah pertemuan tersebut terencana dan terstruktur? (agenda rutin, pembahasan kasus khusus, data gathering, dll)
4. Agenda rutin apa saja yang menjadi bahan diskusi
5. Siapa yang menjadi koordinatornya?
6. Apakah ada data anggota forum, nama kontak person, dan alamat yg jelas?
7. Apakah notulen pertemuan tercatat dengan baik?

d. Peta layanan per wilayah

Penting juga dianalisa tentang kesenjangan (gap) layanan bagi korban baik itu berdasar wilayah ataupun bentuk layanan. Secara kewilayahan apakah terjadi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, antara daerah dengan APBD besar dan APBD yang kecil. Dalam konteks layanan, perlu juga dikaji apakah ada kesenjangan antara 5 jenis layanan dasar SPM ini. Beberapa pertanyaan kunci untuk membantu analisa pemetaan:

1. Wilayah-wilayah mana yang mempunyai capaian paling maksimal atas indikator SPM? Sebaliknya, wilayah mana yang kurang capaiannya.
2. Jenis layanan apa saja yang mempunyai capaian paling maksimal atas indikator SPM? Sebaliknya, jenis layanan apa saja yang kurang capaiannya?
3. Dari pembelajaran tersebut, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi? (kebijakan dan penganggaran, ketersediaan petugas dan kualitasnya, sistim informasi dan koordinasi, ketersediaan APBD, dll)

e. Sumber daya manusia / petugas

Peran petugas sangat penting dalam kualitas pelayanan seperti yang diharapkan dalam SPM ini. Cukup jelas dalam indikator-indikator penunjang bahwa tenaga terlatih akan diukur akurasinya, dengan maksud peningkatan kualitas layanan. Beberapa pertanyaan kunci, seperti:

1. Apakah petugas pernah mendapat pelatihan yang relevan dengan tugasnya?
2. Kalau pernah bagaimana petugas menggunakan pengetahuannya dalam pelaksanaan layanan?
3. Bagaimanakah pengetahuan tentang pentingnya PSO? Bisakah petugas menjelaskan tentang isi PSO?
4. Apakah petugas memahami kode etik?

LAMPIRAN



FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Form
A

Layanan Pengaduan

Periode Pemantauan : bulan _____ tahun _____ sampai bulan _____ tahun _____

Propinsi : _____

Kabupaten : _____

Jenis UPT/PPT : 1. RPTC 2. RPSA 3. PPT berbasis RS 4. WCC 5. P2TP2A 6. Lainnya _____

Nama Responden : _____

Jabatan : _____

A. Sarana dan Prasarana

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
1	Papan nama (board) penunjuk pusat layanan				1 = tidak ada; 2 = ukuran dan letak tidak memadai; 3 = ukuran tidak memadai, letak baik; 4 = ukuran dan letak baik
2	Informasi tentang UPT/PPT (alamat & layanan yang tersedia)				1 = tidak ada; 2 = di flyers; 3 = di semua media KIE; 4 = di semua media KIE dan kampanye
3	Bagan atau informasi pelayanan				1 = tidak ada; 2 = di beberapa media KIE; 3 = dipasang di UPT/PPT; 4 = di media KIE dan dipasang di UPT/PPT
4	Direktori rujukan lembaga layanan lain				1 = tidak ada; 2 = di media KIE saja; 3 = dipasang di UPT/PPT; 4 = dimedia KIE dan dipasang di UPT/PPT
5	Ruang khusus penerima tamu/korban/pelapor				1 = tidak ada; 2 = tidak terpisah dari ruang lain; 3 = terpisah dari ruang lain tetapi tidak kedap suara; 4 = terpisah dan kedap suara
6	Nomor hotline atau telpon khusus pengaduan				1 = tidak ada; 2 = memakai nomor telepon pribadi; 3 = hanya beroperasi di jam kerja kantor; 4 = beroperasi 24 jam
7	Panduan Standar Operasional (PSO) pelayanan pengaduan				1 = tidak ada; 2 = sedang dalam pembahasan; 3 = disahkan dengan keputusan kepala UPT/PPT; 4 = disahkan dengan perda
8	Logbook atau catatan pegaduan				1 = tidak ada; 2 = direkap tiap semester; 3 = direkap tiap kwartal; 4 = direkap tiap bulan

Layanan Pengaduan

9	Formulir pencatatan pengaduan				1 = tidak ada; 2 = mengikuti panduan lain; 3 = sebagian mengikuti PSO; 4 = sesuai dengan PSO
10	Formulir persetujuan pelapor/saksi/korban				1 = tidak ada; 2 = mengikuti panduan lain; 3 = sebagian mengikuti PSO; 4 = sesuai dengan PSO
11	Formulir identifikasi kasus tindak pidana perdagangan orang/trafficking				1 = tidak ada; 2 = mengikuti panduan lain; 3 = sebagian mengikuti PSO; 4 = sesuai dengan PSO
12	Formulir persetujuan korban untuk mendapat layanan rujukan				1 = tidak ada; 2 = mengikuti panduan lain; 3 = sebagian mengikuti PSO; 4 = sesuai dengan PSO
13	Alat dokumentasi (perekam gambar dan perekam suara)				1 = tidak ada; 2 = milik pribadi; 3 = sebagian milik UPT/PPT; 4 = milik UPT/PPT
JUMLAH TOTAL SKOR					
Kategorisasi: _____ Baik: > 39 Cukup: 26 - 39 Kurang: < 26					

Catatan tentang sarana dan prasarana layanan pengaduan:

Layanan Pengaduan

B. Pelayanan

1. Jumlah Layanan Selama Periode Pemantauan

Kategori Korban	Total	Penjangkauan		Rujukan								
		T P O	K D R A P	Oleh UPT/PPT	Dengan lembaga lain	Kesehatan	Psikologi	Bimbingan Rohani	Bantuan Hukum	Rehabsos	Pemulangan	Reintegrasi
Perempuan dewasa												
Anak perempuan												
Laki-laki dewasa												
Anak laki-laki												
JUMLAH												

2. Kualitas Pelayanan

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
14	Kualitas SOP pengaduan				1 = tidak ada SOP; 2 = tidak sesuai dengan PSO nasional; 3 = mengadopsi sebagian PSO nasional; 4 = sesuai dengan PSA nasional
15	Pendampingan bagi korban anak				1 = tidak pernah dilakukan; 2 = kadang-kadang; 3 = sebagian besar didampingi; 4 = selalu didampingi
16	Rujukan yang dilakukan				Sebutkan lembaga rujukan yang dituju: _____ _____ _____ _____
JUMLAH TOTAL SKOR					Kategorisasi: _____ Baik: > 9 Cukup: 6 - 9 Kurang: < 6

Layanan Pengaduan

Catatan tentang pelayanan:

C. Sumber Daya Manusia

No	Tenaga	Jumlah	Pelatihan					Skor	Keterangan skor
			Kekerasan berbasis gender	Perdagangan orang	PSO layanan pengaduan	SPM (KIP/A dan TPPO)	Pendampingan korban perempuan		
17	Perempuan								1 = tidak ada pelatihan; 2 = kurang 50% dilatih; 3 = 75% sudah dilatih; 4 = semua sudah dilatih
	Laki-laki								
JUMLAH TOTAL SKOR									Kategorisasi: _____ Baik: > 3 Cukup: 2 Kurang: 1

Catatan tentang sumber daya manusia:

Layanan Pengaduan

Form
A

D. Kebijakan

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
18	Keputusan pembentukan layanan pengaduan				Sebutkan jenis kebijakan pembentukan: 1 = tidak ada; 2 = surat keputusan lembaga; 3 = surat keputusan SKPD; 4 = surat keputusan kepala daerah
19	Integrasi dalam rencana kerja SKPD				1 = tidak ada; 2 = dalam pembahasan; 3 = dalam bentuk kegiatan ; 4 = masuk program rutin
20	Rencana kerja tahunan				1 = tidak ada; 2 = dalam pembahasan; 3 = dalam bentuk kegiatan ; 4 = masuk program rutin
21	Rencana kerja jangka panjang				1 = tidak ada; 2 = dalam pembahasan; 3 = dalam bentuk kegiatan ; 4 = masuk program rutin
22	Alokasi anggaran program pengaduan				1 = tidak ada; 2 = dalam pembahasan; 3 = dalam bentuk kegiatan ; 4 = masuk program rutin
JUMLAH TOTAL SKOR					
Kategorisasi: _____ Baik: > 15 Cukup: 10 - 15 Kurang: < 10					

Catatan tentang payung kebijakan:

TOTAL SKOR : _____ **KATEGORI** : _____ (**Baik: > 66 Cukup: 44 – 65 Kurang: <44**)

Pemantauan dilakukan pada: tanggal _____ bulan _____ tahun _____

Dilakukan oleh:

Nama _____ Tanda Tangan _____

Layanan Pengaduan**REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN****A. Implementasi SPM Bidang Layanan Pengaduan**

1. Cakupan Layanan :%

Rumus: $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$

2. Persentase petugas terlatih:%

Rumus: $\frac{\text{Jumlah petugas yang mampu menangani}}{\text{Jumlah seluruh petugas di UPT/PPT}} \times 100\%$ **B. Rekomendasi yang diberikan**

1. Untuk Sarana dan Prasarana: SKOR: _____ KATEGORI: _____

2. Untuk Pelayanan: SKOR: _____ KATEGORI: _____

Layanan Pengaduan

3. Untuk Sumberdaya Manusia: SKOR: _____ KATEGORI: _____

4. Untuk Kebijakan: SKOR: _____ KATEGORI: _____

Rekapitulasi pemantauan dilakukan pada: tanggal _____ bulan _____ tahun _____

Tim pemantauan:

1. Nama: _____ (ketua tim) Tanda Tangan: _____

2. Nama: _____ (anggota) Tanda Tangan: _____

3. Nama: _____ (anggota) Tanda Tangan: _____

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Kesehatan

Form
B

DINAS KESEHATAN PROVINSI

Data Umum

Provinsi	:	
Nama Responden	:	
Jabatan	:	
Penanggung jawab program Yankes/ KIA	:	

No	Komponen Penilaian	Ya	Tidak	Tdk Tahu	Catatan/ Keterangan	Skor
1.	Kebijakan Provinsi					
a.	Legalitas wadah koordinasi (SK/perda/dll)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumen: Ada/ Tidak	
b.	Tugas Pokok dan Fungsi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c.	Koordinasi dengan sub-gugus tugas lain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d.	Rapat Koordinasi/ tahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> kali/ tahun	
e.	Alokasi anggaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sumber:	
2.	Sumber Daya Manusia					
a.	Tenaga terlatih	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> orang Jabatan:	
b.	Tenaga terpapar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> orang Jabatan:	

**FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

**Form
B**

Layanan Kesehatan

No	Komponen Penilaian	Ya	Tidak	Tdk Tahu	Catatan/ Keterangan	Skor
3.	Sarana dan Prasarana					
a.	Buku Pedoman Terkait Penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA), termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (i) SPM KtPA atau TPPO (ii) PSO KtPA atau TPPO (iii) Pedoman Pelayanan Terpadu Korban KtP&A di Rumah Sakit (iv) Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus KtP&A (v) Lainnya(sebutkan di kolom cat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b.	Pelaksanaan sosialisasi program terkait Penanganan Kekerasan terhadap: - perempuan - anak, - TPPO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> kali/ tahun	
c.	Pelaksanaan pelatihan terkait penanganan kekerasan terhadap: - perempuan - anak, - TPPO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> kali/ tahun Target yang dilatih:	
d.	Rapat koordinasi bidang kesehatan terkait layanan kekerasan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> kali/ tahun	
e.	Monitoring program	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> kali/ tahun	
f.	Evaluasi program	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> kali/ tahun	

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Form
B

Layanan Kesehatan

DINAS KESEHATAN KABUPATEN

Data Umum

Provinsi	:	
Kabupaten	:	
Nama Responden	:	
Jabatan	:	
Penanggung jawab program Yankes/ KIA	:	

No	Komponen Penilaian	Ya	Tidak	Tdk Tahu	Catatan/ Keterangan	Skor
1.	Kebijakan Kabupaten					
a.	Legalitas wadah koordinasi (SK/perda/dll)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumen: Ada/ Tidak	
b.	Tugas Pokok dan Fungsi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c.	Koordinasi dengan sub-gugus tugas lain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d.	Rapat Koordinasi/ tahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> kali/ tahun	
e.	Alokasi anggaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sumber:	
2.	Sumber Daya Manusia					
a.	Tenaga terlatih	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> orang Jabatan:	
b.	Tenaga terpapar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> orang Jabatan:	

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Form
B

Layanan Kesehatan

No	Komponen Penilaian	Ya	Tidak	Tdk Tahu	Catatan/ Keterangan	Skor
3.	Sarana dan Prasarana					
a.	Buku Pedoman Terkait Penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA), termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (i) SPM Perlindungan Saksi dan/ atau Korban TPPO (ii) PSO Perlindungan Saksi dan/ atau Korban TPPO (iii) Pedoman Pelayanan Terpadu Korban KtP&A di Rumah Sakit (iv) Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus KtP&A (v) Lainnya(sebutkan di kolom cat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b.	Pelaksanaan sosialisasi program terkait Penanganan Kekerasan terhadap: - perempuan - anak, - TPPO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> kali/ tahun	
c.	Pelaksanaan pelatihan terkait penanganan kekerasan terhadap: - perempuan - anak, - TPPO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> kali/ tahun Target yang dilatih:	
d.	Rapat koordinasi bidang kesehatan terkait layanan kekerasan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> kali/ tahun	
e.	Monitoring program	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> kali/ tahun	
f.	Evaluasi program	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> kali/ tahun	

**FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**
Layanan Kesehatan

**Form
B**

RUMAH SAKIT

Data Umum

Nama Rumah Sakit	:	
Alamat Rumah Sakit	:	
Kabupaten, Provinsi	:	
Nomor Telepon	:	
Status kepemilikan RS	:	
Akreditasi RS	:	
Jarak dari pusat kota	:	km
Jarak dari Puskesmas terdekat	:	km
Jarak dari kantor polisi/ UPPA	:	km
Jarak ke rumah aman (RSPA/ RPTC/ panti/ shelter)	:	km
Unit Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan	:	Ada, Nama:..... Tidak ada, keterangan:.....
Nama Responden	:	
Jabatan	:	

Jumlah Pasien Korban Kekerasan yang ditangani periode

Jenis Kelamin	Usia					Total
	0-4 thn	5-9 thn	10-17 thn	18-49 thn	>50 thn	
Laki-laki						
Perempuan						
Total						

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Form
B

Layanan Kesehatan

No	Komponen Penilaian	Ya	Tidak	Tdk Tahu	Catatan/ Keterangan	Skor
1.	Kebijakan Rumah Sakit					
a.	SK Direktur untuk Tim KtP&A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumen: Ada/Tidak	
b.	Struktur organisasi Tim KtP&A di RS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumen: Ada/ Tidak Anggota tim: dokter umum perawat bidan SpOG SpA SpKJ psikolog	
c.	Tim Jejaring Ktp&A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d.	SK Tim jejaring KtP&A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e.	Tugas Pokok dan Fungsi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
f.	SOP pelayanan KtP&A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
g.	Alokasi anggaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d.	Koordinasi dengan unit pelayanan lain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e.	Alokasi anggaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sumber:	
f.	MoU terkait KtP&KtA/ TPPO dengan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	(i) P2TP2A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	(ii) UPPA/ Kepolisian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	(iii) RPTC/ RPSA/ panti/ shelter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	(iv) Rumah Sakit lain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
g.	Biaya pelayanan korban Biaya Visum				Gratis/ Tidak Gratis/ Tidak	

Layanan Kesehatan

No	Komponen Penilaian	Ya	Tidak	Tdk Tahu	Catatan/ Keterangan	Skor
2.	Sumber Daya Manusia					
a.	Tenaga terlatih *Beri tanda (v) bila dapat menunjukkan sertifikat pelatihan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> orang Dokter <input type="checkbox"/> * Perawat <input type="checkbox"/> * Bidan <input type="checkbox"/> *	
b.	Tenaga terpapar (melalui orientasi/ sosialisasi program KtP/ A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> orang Dokter Perawat Bidan	
c.	Penyelenggara pelatihan				
3.	Sarana Prasarana					
a.	Ruang tersendiri (PPT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b.	Pelayanan korban di unit IGD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c.	Buku Pedoman terkait (i) Pedoman Pelayanan Terpadu Korban KtP&A di Rumah Sakit (ii) Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tata Laksana KtP&A (iii) Pedoman Rujukan Kekerasan terhadap Anak (KtA) (iv) Bahan Bacaan, Buku Pedoman Deteksi Dini, Pelaporan dan Rujukan Kasus Kekerasan dan Penelantaran Anak (v) Buku Konseling Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di RS (vi) Pedoman Penatalaksanaan Dampak Psikis Kekerasan Terhadap Perempuan (vii) Lainnya ...(sebutkan di kolom Catatan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d.	Rape kit (alat pemeriksaan perkosaan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e.	Form Rekam Medis khusus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
f.	Lemari arsip yang dilengkapi dengan kunci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
g.	Bagan alur pelayanan TPPO/ KtP&A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
h.	Poster terkait KtP/ KtA/ TPPO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
i.	Brosur terkait KtP/ KtA/ TPPO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

**Form
B**

Layanan Kesehatan

No	Komponen Penilaian	Ya	Tidak	Tdk Tahu	Catatan/ Keterangan	Skor
j.	Alat Peraga dan Edukasi (APE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	Implementasi Pelayanan					
a.	Informed consent <i>(Lembar Persetujuan Pemeriksaan)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b.	Pemeriksaan fisik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c.	Pemeriksaan status mental	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d.	Pemeriksaan penunjang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e.	Visum et Repertum atas permintaan polisi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
f.	Visum et Repertum Psikiatrikum atas permintaan polisi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
g.	Pengobatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
h.	Konseling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
i.	Kunjungan Rumah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
j.	Pencatatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
k.	Pelaporan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan dikirim ke	
l.	Rujukan ke RPTC/ RPSA/shelter/panti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
m.	Pendampingan korban oleh pekerja sosial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
n.	Rujukan balik ke Puskesmas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

PUSKESMAS

Data Umum

Nama Puskesmas	:	
Alamat Puskesmas	:	
Kelurahan, Kecamatan	:	
Kabupaten, Provinsi	:	
Nomor Telepon	:	
Jarak dari kantor polisi (UPPA)	:	km
Jarak ke Rumah Sakit terdekat	:	km
Jarak ke rumah aman (RSPA/RPTC/ shelter/ panti)	:	km
Nama Responden	:	
Jabatan	:	

Jumlah Pasien korban kekerasan yang ditangani periode -

Jenis Kelamin	Usia					Total
	0-4 thn	5-9 thn	10-17 thn	18-49 thn	>50 thn	
Laki-laki						
Perempuan						
Total						

No	Komponen Penilaian	Ya	Tidak	Tdk Tahu	Catatan/ Keterangan	Skor
1.	Kebijakan Rumah Sakit					
a.	SK Tim Penanganan KtP&KtA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumen: Ada/ Tidak [#] Anggota tim: dokter perawat bidan	
b.	SK Tim jejaring KtP&A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c.	Tim Jejaring KtP&A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b.	Tugas Pokok dan Fungsi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c.	Alokasi anggaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d.	Koordinasi dengan unit pelayanan lain:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

	(i) Rapat rutin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	(ii) Melalui telepon/ SMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e.	Alokasi anggaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sumber:	
f.	MoU terkait KtP&KtA/ TPPO dengan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	(iii) P2TP2A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	(iv) UPPA/ Kepolisian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	(v) RPTC/ RPSA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	(vi) Rumah Sakit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
g.	Biaya pelayanan korban	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gratis/ Tidak [#]	
2.	Sumber Daya Manusia					
a.	Tenaga terlatih *Beri tanda (v) bila dapat menunjukkan sertifikat pelatihan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> orang Dokter <input type="checkbox"/> * Perawat <input type="checkbox"/> * Bidan <input type="checkbox"/> *	
b.	Tenaga terpapar melalui orientasi/ sosialisasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> orang Dokter Perawat Bidan	
c.	Penyelenggara pelatihan				

No	Komponen Penilaian	Ya	Tidak	Tdk Tahu	Catatan/ Keterangan	Skor
3.	Sarana Prasarana					
a.	Pelayanan korban di unit IGD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b.	Pelayanan korban di Ruang KIA/ KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c.	Pelayanan korban di Ruang PKPR/ VCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d.	Pelayanan korban di BP Umum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e.	Buku Pedoman terkait					
	(i) Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tata Laksana KtP&A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	(ii) Pedoman Rujukan Kekerasan terhadap Anak (KtA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	(iii) Bahan Bacaan, Buku Pedoman Deteksi Dini, Pelaporan dan Rujukan Kasus Kekerasan dan Penelantaran Anak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

	(iv) Buku Konseling Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di RS (v) Pedoman Penatalaksanaan Dampak Psikis Kekerasan Terhadap Perempuan (vi) Lainnya ... <i>(sebutkan di kolom Catatan)</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
f.	Form Rekam Medis khusus	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
g.	Lemari arsip yang dilengkapi dengan kunci	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
h.	Bagan alur pelayanan KtP&A/TPPO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
i.	Poster terkait KtP/ KtA/ TPPO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
j.	Brosur terkait KtP/ KtA/ TPPO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
k.	Alat Permainan untuk Edukasi (APE)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.	Implementasi Pelayanan			
a.	Informed consent	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
b.	Pemeriksaan fisik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
c.	Pemeriksaan status mental	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
d.	Pemeriksaan penunjang (laboratorium, rontgent)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
e.	Visum et Repertum atas permintaan polisi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
f.	Pengobatan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
g.	Konseling	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
h.	Public Health Nurse (Kunjungan Rumah)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
i.	Pencatatan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
j.	Pelaporan jumlah layanan kasus TPPO/KTA/KTP	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Laporan dikirim ke	
k.	Rujukan ke RPTC/ RPSA/shelter/panti	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
l.	Pendampingan korban	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Data Umum/ Identitas unit pelayanan kesehatan

Variabel	Definisi Operasional
Akreditasi RS	Pengakuan yang diberikan pemerintah kepada RS karena telah memenuhi standar yang ditentukan
Alamat	Alamat lengkap Puskesmas, mencakup nama jalan dan nomornya, RT, RW, kode pos, sesuai dengan lokasi terbaru
Jarak dari UPPA/ polisi terdekat	Jarak terdekat ke UPPA di kantor polisi (POLSEK, POLRES, POLDA)
Jarak ke RS rujukan	Jarak terdekat ke RS yang menyediakan layanan rujukan kasus KtP/A) terdekat
Jarak ke shelter/rumah aman	Jarak terdekat ke RPTC/ RPSA/ LPSK/ RPSW/ P2TP2A/ rumah aman/ shelter penampungan korban KtP/ A
Kecamatan	Nama kecamatan tempat puskesmas berada
Kelurahan/ Desa	Nama kelurahan/ desa tempat puskesmas berada
Nomor Urut kelurahan	Merupakan nomer urut kelurahan/ desa (bila ada)
Status Kepemilikan RS	Status kepemilikan RS, apakah sebagai RS vertikal, Pemda, RS TNI/POLRI atau RS swasta
Telp	Nomer telepon Puskesmas
Tipe Puskesmas	Tipe Puskesmas yang dibedakan menjadi Puskesmas dengan tempat perawatan dan tanpa perawatan

Kebijakan Rumah Sakit/ Puskesmas

Variabel	Definisi Operasional
Alokasi anggaran dan sumber anggaran	Sumber pendanaan dalam pelaksanaan pelayanan bagi korban KtP/A
Biaya pelayanan	Biaya yang dikeluarkan untuk penanganan KtP/A, apakah ditanggung oleh korban/ keluarganya/ jaminan kesehatan tertentu dari pemerintah pusat/ daerah (gratis/ tidak)
Koordinasi dengan RS lain	Kerjasama dalam hal penyediaan dokter spesialis tertentu yang dibutuhkan (Sp.KJ, Sp.F, dll)
Koordinasi melalui komunikasi dengan SMS/ telepon	Pengaduan ke unit pelayanan terkait saat ada kasus KtP/A melalui SMS/ telepon
Koordinasi melalui rapat	Lokmin bulanan dan tri wulan, rapat internal puskesmas, rapat koordinasi dengan lintas sektor
Koordinasi RS dengan unit pelayanan terkait melalui rapat	Rapat pimpinan, rapat koordinasi, rapat teknis dan morning report
MoU	Perjanjian tertulis yang menyatakan kerjasama dengan unit pelayanan terkait dalam penanganan KtP/A

Variabel	Definisi Operasional
P2TP2A	Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, berada dibawah koordinasi Badan / Biro Pemberdayaan Perempuan yang melakukan pelayanan psikososial, hukum, dan pendampingan di kepolisian yang berada pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota
RPTC/ RPSA/ Shelter/ Panti	Rumah aman/ perlindungan bagi korban KtP/ A yang tidak bisa pulang ke rumah, bisa berada di bawah Kementerian Sosial, Dinas sosial setempat atau diprakarsai oleh LSM
RS lain	Rumah Sakit pemerintah/ swasta yang belum memiliki PPT, namun memiliki fasilitas dan SDM yang dibutuhkan untuk penanganan KtP/A
SK Direktur RS	Surat Keputusan Direktur mengenai pembentukan tim penanganan KtP/ A di RS yang bersangkutan
SK Tim Jejaring KtP/ A	Ada/ tidaknya SK penunjukan tim jejaring penanganan KtP/A di kabupaten/ kota
SOP	Prosedur standar dalam penanganan korban KtP/A
Status Kepemilikan RS	Status kepemilikan RS, apakah sebagai RS vertikal, Pemda, RS TNI/POLRI atau RS swasta
Struktur organisasi Tim KtP/A	Bagan untuk menjabarkan jenjang, tugas dan tanggung jawab masing - masing anggota dalam tim penanganan KtP/A
Tim Jejaring KtP/ A	Lintas sektor terkait, yang menjadi mitra Puskesmas dalam penanganan non medis (hukum, sosial, dll) bagi korban KtP/A
Tim KtP/ KtA di Puskesmas	Petugas puskesmas pemberi pelayanan bagi korban KtP/A dan penangung jawabnya
Tupoksi	Uraian tugas masing - masing petugas puskesmas dalam penanganan korban KtP/A
UPPA	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, yang berada di kantor polisi (POLSEK, POLRES, POLDA)

Sumber Daya Manusia

Variabel	Definisi Operasional
Penyelenggara pelatihan/ orientasi/ sosialisasi	Institusi yang memberikan pelatihan/orientasi/sosialisasi
Tenaga terlatih	Petugas kesehatan yang sudah mendapatkan pelatihan penanganan KtP/ A
Tenaga terpapar	Petugas kesehatan yang sudah mendapatkan orientasi/ tersosialisasi program KtP/A, namun belum dilatih penanganan KtP/A

Sarana Prasarana

Variabel	Definisi Operasional
APE	Alat permainan yang diperuntukkan sebagai media edukasi mengenai KtP/A
Bagan alur pelayanan	Tahapan pelayanan yang diberikan pada korban KtP/A
Brosur	Media informasi dan edukasi berbentuk selebaran kertas yang dibagikan untuk masyarakat
Locked cabinet	Lemari penyimpanan arsip/rekam medis/data lain terkait kasus KtP/A, yang dilengkapi dengan kunci
Poli Umum	Ruang/tempat dilakukannya pemeriksaan pasien umum
Poster	Media informasi dan edukasi yang ditempel di dinding
Rape kit	Alat pemeriksaan khusus yang digunakan untuk memeriksa dan mengumpulkan sampel pada korban dugaan perkosaan
Rekam Medis khusus	format khusus untuk rekam medis korban KtP/A
Ruang IGD	Ruang/tempat dilakukannya pemeriksaan dan tindakan gawat darurat
Ruang pemeriksaan KIA/ KB	Ruang/tempat dilakukannya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak serta pemberian pelayanan KB
Ruang PKPR/ VCT	Ruang/tempat dilakukannya pelayanan kesehatan peduli remaja dan konseling HIV AIDS, IMS
Ruang tersendiri (Ruang PPT)	Ruangan khusus yang disediakan untuk melakukan pelayanan terpadu, melibatkan semua unit pelayanan terkait terhadap korban KtP/A

Implementasi Pelayanan

Variabel	Definisi Operasional
Informed consent	Penjelasan dari petugas kesehatan untuk mendapatkan persetujuan dari pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan
Konseling	Proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang tenaga terlatih (disebut konselor/pembimbing) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah (disebut konsele) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.
Pelaporan	Kegiatan pengiriman data secara berkala sesuai alur dan mekanismenya
Pemeriksaan fisik	Pemeriksaan menyeluruh (inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi) yang dilakukan pada tubuh pasien
Pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Roentgen)	Pemeriksaan tambahan yang dilakukan untuk menguatkan penegakan diagnosis klinis

Variabel	Definisi Operasional
Pemeriksaan status mental	Pemeriksaan menggunakan teknik wawancara psikiatrik dan instrumen tertentu pada pasien untuk mendapatkan gambaran kondisi mental pasien
Pencatatan	Kegiatan perekaman data register pelayanan kesehatan
Pendampingan korban (oleh pekerja sosial atau petugas yang ditunjuk)	Bantuan yang diberikan kepada korban untuk penguatan mental dalam menjalani proses penanganan korban mulai dari identifikasi, pelaporan, pelayanan, rehabilitasi, penanganan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial
Pengobatan	Pemberian obat - obatan/ tindakan medis untuk pemulihan kesehatan pasien
Public Health Nursing (Home Visit)	Kegiatan pelayanan Puskesmas ,berupa kunjungan rumah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian individu, keluarga, kelompok/ masyarakat rawan kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatannya
Rujukan balik ke Puskesmas	Pengiriman kembali pasien yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi rujukan awal untuk mendapatkan pemantauan lebih lanjut oleh Puskesmas
Rujukan ke P2TP2A	Pengiriman korban yang telah tertangani masalah kesehatannya untuk mendapatkan pelayanan pendampingan, sosial, hukum, dll
Rujukan ke RPTC/ RPSA/ Shelter	Pengiriman korban yang telah tertangani masalah kesehatannya untuk mendapatkan pelayanan rumah aman
Rujukan ke RS	Pengiriman pasien/ korban yang tidak dapat ditangani ditingkat pelayanan kesehatan dasar ke fasilitas pelayan kesehatan yang lebih mampu (RS)
Rujukan ke UPPA	Pengiriman korban yang telah tertangani masalah kesehatannya untuk pengaduan kasus dan penanganan aspek hukumnya
Visum et Repertum (atas permintaan polisi)	Keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia baik hidup ataupun mati ataupun bagian/ diduga bagian dari tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan
Visum et Repertum Psikiatrikum (atas permintaan polisi)	Keterangan yang dibuat oleh dokter ahli jiwa atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan psikiatrik terhadap korban dan/ atau saksi atau pelaku berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Layanan Penegakan Hukum - Polisi

PeriodePemantauan : bulan _____ tahun _____ sampai bulan _____ tahun _____

Provinsi : _____

Kabupaten : _____

Jenis UPT/PPT : **Unit PelayananPerempuandanAnak (UPPA) – Polres/Polda/MabesPolri**

NamaResponden : _____

Jabatan : _____

A. SaranadanPrasarana

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
1	Papan nama (board) penunjuk pusat layanan				1 = tidak ada; 2 = ukuran dan letak tidak memadai; 3 = ukuran tidak memadai, letak baik; 4 = ukuran dan letak baik
2	Apakah ada nomor hotline atau telpon khusus layanan				1 = tidak ada; 2 = no pengaduanpolisi; 3 = no khusus UPPA; 4 = No khusus UPPA danberoperasi 24 jam
3	Bagan atau strukturinformasi pelayanan				1 = tidak ada; 2 = di beberapa media KIE; 3 = dipasang di UPPA; 4 = di media KIE dan dipasang di UPPA
4	Direktori rujukan kelembaga layanan lain				1 = tidak ada; 2 = di media KIE saja; 3 = dipasang di UPT/PPT; 4 = dimedia KIE dan dipasang di UPT/PPT
5	PSOpelayanan				1 = tidak ada; 2 = adatapitidak tertulis; 3 = adadantertulis; 4 = ada, tertulisdantersedia di ruangan
6	Apakah tersedia system pencatatan dan pelaporan untuk kasus KtPA dan TPPO (RPK) untuk korban				1 =data layanantertulis; 2 = data layanan & terkomputerisasi; 3 = data layanan terkomputerisasi,danada alat bantu perekaman kasus seperti kamera/alat perekam lainnya; 4 = data layanan terkomputerisasi,dan ada alat bantu perekaman kasus; dan memiliki kotak saran
7	Apakahadaruanganpelayanan khusus(RPK) untuk korban? Apakah ada ruang khusus untuk anaksebagaikorbanataupelaku (ABH)				1 = tidakada; 2 = adatapitidakadafasilitas untuk ruang konseling/wawancara tertutup/private; 3 = ada ruang tertutup untuk konseling/wawancara saksi/korban; 4 = adadanfasilitasbagus (tempattidur, saranabermain untuk anak,dll)
JUMLAH TOTAL SKOR					Kategorisasi: _____ Baik: > 21 Cukup: 14 - 21 Kurang: < 14

**FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN**

Layanan Penegakan Hukum - Polisi

Catatantentang saranadan prasaranalayanan UPPA:

**FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Penegakan Hukum - Polisi**

Form
C1

B. Pelayanan

1. Jumlah Layanan Selama Periode Pemantauan

Kategori Saksi dan/ atau Korban	Jumlah klien masuk	Jumlah Klien Dilayani	Tahap lidik dan sidik	B12	P21 dan Tahap II	Bentuk Layanan dan Status Perkara			Mediasi	Pencabutan aduan	SP3
						Putusan UU spesialis					
						Perlindungan Anak	TPPO	PKDRT			
Perempuan dewasa											
Anak perempuan											
Laki-laki dewasa											
Anak laki-laki											
JUMLAH											

**FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Penegakan Hukum – Polisi**

**Form
C1**

2. Kualitas Pelayanan

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
14	Prosedur pelayanan penegakan hukum				1 = tidak ada SOP; 2 = tidak sesuai dengan PSO nasional; 3 = mengadopsi sebagian PSO nasional; 4 = sesuai dengan PSO nasional
15	Apakah ada buku register laporan polisi (LP) korban yang dilayani				1 = tidak ada; 2 = Ada tapi tidak lengkap; 3 = Ada, lengkap tapi 6 bulanan; 4 = Ada, lengkap 3 bulanan, dan update putusan perkara.
16	Apakah ada informasi tentang prosedur pelayanan hak untuk korban				1 = tidak ada; 2 = Hak mendapatkan pendamping hukum; 3 = hak pendamping hukum, dan pemulihan kesehatan; 4 = hak untuk mendapatkan pelayanan lengkap (hukum, rehab sos, rehab kes, pemulangan dan re insos)
17	Apakah ada sistim pelaporan ke jejaring perlindungan anak dan perempuan / gugus tugas TPPO				1 = tidak ada; 2 = ada tapi hanya vertikal (polda/mabes), 3 = ada ke vertikal maupun jejaring; 4 = ada ke vertikal maupun jejaring setiap 3 bulan.
18	Apakah ada rapat perkembangan/gelar kasus rutin				1 = tidak ada; 2 = ada tapi tidak tentu, 3 = ada setiap 6 bulan sekali; 4 = ada setiap 3 bulan sekali
19	Apakah petugas melakukan pemberkasan untuk penuntutan restitusi kepada pelaku				1 = tidak ada; 2 = Ada dalam penyelidikan; 3 = Ada dalam penyidikan; 4 = ada dan sudah ada bukti perkara (P19 / P21)
20	Rujukan yang dilakukan				Sebutkan lembaga rujukan yang dituju: _____ _____ _____ _____
JUMLAH TOTAL SKOR					Kategorisasi: _____ Baik: > 21 Cukup: 14 - 21 Kurang: < 14

Catatan tentang pelayanan:

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Penegakan Hukum – Polisi

C. Sumber Daya Manusia – Kualifikasi petugas

No	Petugas	Jmlh	Pelatihan					Skor	Keterangan skor
			Kekerasan terhadap Perempuan atau PKDRT	SPM dan PSO pemeriksaan kasus KRPA dan TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pelatihan Khusus UPPA	Anak Berhadapan dengan Hukum		
17	Perempuan								1 = tidak ada pelatihan; 2 = kurang 50% dilatih; 3 = 75% sudah dilatih; 4 = semua sudah dilatih
	Laki-laki								
JUMLAH TOTAL SKOR									
Kategorisasi: Baik: > 3 Cukup: 2 Kurang: 1									

Catatan tentang sumber daya manusia:

**FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Penegakan Hukum – Polisi**

**Form
C1**

D. Mekanisme Koordinasi

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
18	Apakah ada mekanisme koordinasi antar layanan / jejaring penanganan KTP/A dan TPPO				1 = tidak ada; 2 = ada tapi tidak aktif; 3 = ada tapi jarang sekali hadir; 4 = ada, terencana dan terstruktur.
19	Apakah ada mekanisme rujukan				1 = tidak ada; a da = tapi tidak pernah merujuk korban; 3 = a da dan saksi/korban difasilitasi; 4 = a da dan difasilitasi dengan bukti formulir
20	Koordinasi antara kepolisian dengan kejaksaan dan instansi atau lembaga lainnya				1 = tidak ada; 2 = a da tapi hanya dengan keajari 3 = a da dengan keajari dan PN; 4 = a da dengan keajari, PN, dan LBH /asosiasi advokat
21	Apakah ada pemantauan penanganan kasus di luar UPPA, yakni SPK, baik di Polres/polsek				1 = tidak ada; 2 = a da tapi tidak tercatat; 3 = a da dan tercatat; 4 = a da tercatat dan periodik
22	Koordinasi internal kepolisian (POLSEK, POLRES, POLDA)				1 = tidak ada; 2 = a da tapi tidak tentur; 3 = a da setiap 6 bulan sekali; 4 = a da setiap 3 bulan sekali
Kategoriisasi: _____					
Baik: > 14					
Cukup: 7 - 13					
Kurang: < 6					
JUMLAH TOTAL SKOR					

Catatan mekanisme koordinasi:

TOTAL SKOR : _____ **KATEGORI** : _____ **(Baik: >61 Cukup: 30 – 60 Kurang: <29)**

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Penegakan Hukum – Polisi

Capaian Target Indikator SPM

A. Capaian target SPM KtP/A

1. *Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian. Target capaian tahun 2014: 80%*
Rumus:

$$\text{Cakupan penyelesaian penanganan kasus- kasus kekerasan} = \frac{\text{Jumlah kasus yang telah P21 dan Tahap II}}{\text{Jumlah kasus yang dilaporkan}} \times 100 \%$$

Hasil pemantauan :%

2. *Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta. Target capaian tahun 2014: 90%*
Rumus:

$$\text{Cakupan ketersediaan UPPA di Polda dan Polres/ta} = \frac{\text{Jumlah UPPA di suatu daerah tertentu}}{\text{Jumlah Polda dan Polres/ta}} \times 100 \%$$

Hasil pemantauan :%

3. *Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA. Target capaian tahun 2014: 80%*
Rumus:

$$\text{Cakupan ketersediaan prasarana khusus untuk penanganan korban} = \frac{\text{Jumlah sarana penanganan RPK}}{\text{Jumlah UPPA}} \times 100 \%$$

Hasil pemantauan :%

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
 Layanan Penegakan Hukum – Polisi

Form
C1

4. *Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender. Target capaian tahun 2014: 80%*
 Rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Cakupan} \\ \text{ketersediaan} \\ \text{petugas} \\ \text{terlatih} \end{array} \text{ Polisi} = \frac{\text{Jumlah petugas polisi terlatih yang ada di UPPA}}{\text{Jumlah petugas polisi yang ada di UPPA}} \times 100 \%$$

Hasil pemantauan :%

B. Capaian target SPM TPPO

1. *Cakupan kasus TPPO yang berhasil diputuskan mengacu UU No. 21 tahun 2007*

Rumus

$$\begin{array}{l} \text{Cakupan} \\ \text{ketersediaan} \\ \text{Polisi} \end{array} = \frac{\text{Jumlah Polisi Penyidik yang dilatih}}{\text{Jumlah Polisi Penyidik total di daerah}} \times 100 \%$$

kabupaten/kota

Hasil pemantauan %

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Penegakan Hukum – Polisi

C. Rekomendasi yang diberikan

1. Untuk Sarana dan Prasarana: SKOR: _____ KATEGORI: _____

2. Untuk Pelayanan: SKOR: _____ KATEGORI: _____

3. Untuk Sumber daya Manusia: SKOR: _____ KATEGORI: _____

4. Untuk Mekanisme Koordinasi: SKOR: _____ KATEGORI: _____

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Penegakan Hukum – Polisi

Form
C1

Rekapitulasi pemantauan dilakukan pada: tanggal _____ bulan _____ tahun _____

Tim pemantauan:

1. Nama: _____ (ketua tim) Tanda Tangan: _____
2. Nama: _____ (anggota) Tanda Tangan: _____
3. Nama: _____ (anggota) Tanda Tangan: _____

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Penegakan Hukum - Kejaksaan

Periode Pemantauan : bulan _____ tahun _____ sampai bulan _____ tahun _____

Provinsi : _____

Kabupaten : _____

Jenis UPT/PPT : Kejaksaan Negeri / Kejaksaan Tinggi

Nama Responden : _____

Jabatan : _____

A. Sarana dan Prasarana

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
1	Papan nama (board) penunjuk pusat layanan				1 = tidak ada; 2 = ukuran dan letak tidak memadai; 3 = ukuran tidak memadai, letak baik; 4 = ukuran dan letak baik
2	Apakah ada ruangan untuk koordinasi pelayanan				1 = tidak ada; 2 = ada masih menumpang ruang umum; 3 = ada tapi tidak representatif; 4 = ada ruang koordinasi dan sangat representatif
3	Direktori rujukan ke lembaga layanan lain				1 = tidak ada; 2 = di media KIE saja; 3 = di pasang di ruang; 4 = di media KIE dan di pasang di ruang
4	Apakah ada ruangan khusus anak sebagai korban atau pelaku (ABH)				1 = tidak ada; 2 = ada tapi tidak ada fasilitas; 3 = ada minim fasilitas; 4 = ada dan fasilitas bagus (tempat tidur, sarana bermain, sarana belajar, dll)
JUMLAH TOTAL SKOR					
Kategorisasi: _____ Baik: > 12 Cukup: 6 - 11 Kurang: 5					

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Penegakan Hukum - Kejaksaan

Form
C2

Catatan tentang sarana dan prasarana layanan kejaksaan:

B. Pelayanan

1. Jumlah Layanan Selama Periode Pemantauan

Kategori Saksi dan/ atau Korban	Jumlah perkara masuk	Jumlah Penuntutan	Penggunaan Pasal Dalam Penuntutan				
			PTPP	Perindungan Anak	PKDRT	Anti Pornografi	Lainya
Perempuan dewasa							
Anak perempuan							
Laki-laki dewasa							
Anak laki-laki							
JUMLAH							

**FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Penegakan Hukum - Kejaksaaan**

**Form
C2**

2. Kualitas Pelayanan

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
5	Prosedur pelayanan penegakan hukum				1 = tidak ada SOP; 2 = tidak sesuai dengan PSO nasional; 3 = mengadopsi sebagian PSO nasional; 4 = sesuai dengan PSO nasional
6	Apakah ada buku register/laporan				1 = tidak ada; 2 = Ada tapi tidak lengkap; 3 = Ada, lengkap tapi 6 bulanan; 4 = Ada, lengkap 3 bulanan, dan update putusan perkara.
7	Apakah ada sistem pelaporan ke jejaring perlindungan anak dan perempuan / gugus tugas TPPO				1 = tidak ada; 2 = ada tapi hanya vertikal (Kejati/Kejagung); 3 = ada ke vertikal maupun jejaring; 4 = ada ke vertikal maupun jejaring setiap 3 bulan.
8	Apakah ada rapat perkembangan/gelar kasus rutin				1 = tidak ada; 2 = ada tapi tidak tentu; 3 = ada setiap 6 bulan sekali; 4 = ada setiap 3 bulan sekali
9	Apakah petugas melakukan penuntutan restitusi kepada pelaku				1 = tidak ada; 2 = Ada masih dikordinasikan dengan penyidik; 3 = Ada dalam penyidikan; 4 = ada dan sudah ada dalam lampiran
JUMLAH TOTAL SKOR					Kategorisasi: _____ Baik: > 14 Cukup: 7 - 13 Kurang: < 6

Catatan tentang pelayanan:

(berikan catatan khusus tentang perkara TPPO, apakah jaksa penuntut umum mengharuskan korban hadir di persidangan. Apabila “ya”, mengapa dan apabila tidak, bagaimana?)

**FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Penegakan Hukum - Kejaksaan**

**Form
C2**

C. Sumber Daya Manusia – Kualifikasi petugas

No	Petugas	Jmlh	Pelatihan					Skor	Keterangan skor
			Peraturan perUUan khusus terkait ktp/A dan PTPPO	SPM dan PSO pemeriksaan kasus ktp/A dan TPPO	Layanan (khusus) pemeriksaan Ktp/A dan TPPO	Kebijakan internal tentang penanganan kasus TPPO	Pendamping an korban anak		
10	Perempuan								1 = tidak ada pelatihan; 2 = kurang 50% dilatih; 3 = 75% sudah dilatih; 4 = semua sudah dilatih
	Laki-laki								
JUMLAH TOTAL SKOR									
Kategorisasi: _____ Baik: > 3 Cukup: 2 Kurang: 1									

Catatan tentang sumberdaya manusia:

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Penegakan Hukum - Kejaksaan

D. Mekanisme Koordinasi

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
11	Apakah ada mekanisme koordinasi antar layanan/jejaring penanganan KtP/A dan TPPO				1 = tidak ada; 2 = ada tapi tidak aktif; 3 = ada tapi jarang sekali hadir; 4 = ada, terencana dan terstruktur.
12	Apakah ada mekanisme rujukan				1 = tidak ada; ada = tapi tidak pernah merujuk korban; 3 = ada dan saksi / korban difasilitasi; 4 = ada dan difasilitasi dengan bukti formulir
13	Koordinasi antara jaksa dengan polisi dan instansi atau lembaga lainnya				1 = tidak ada; 2 = ada tapi hanya dengan Polisi 3 = ada dengan polisi dan PN; 4 = ada dengan kejar, PN, dan LBH/asosiasi advokat (lawyer korban)
14	Koordinasi vertikal –kejati dan Kejagung				1 = tidak ada; 2 = ada tapi tidak tentu, 3 = ada setiap 6 bulan sekali; 4 = ada setiap 3 bulan sekali
Kategorisasi: _____ Baik: > 12 Cukup: 6 - 11 Kurang: 5					
JUMLAH TOTAL SKOR					

Catatan mekanisme koordinasi:

TOTAL SKOR : _____ KATEGORI : _____ (Baik: >38 Cukup: 19 – 37 Kurang: <18)

**FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Penegakan Hukum - Kejaksaan**

Form
C2

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN SPM KtP/A DAN TPPO

A. Capaian target SPM KtP/A

Capaian ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Target capaian tahun 2014: 80%

Rumus :

$$\frac{\text{Cakupan ketersediaan jaksa terlatih dalam penanganan perkara perempuan dan anak}}{\text{Jumlah jaksa yang terlatih yang ada di suatu kejaksaan negeri}} = \frac{\text{Jumlah keseluruhan jaksa yang ada di suatu kejaksaan negeri}}{\text{Jumlah jaksa yang ada di suatu kejaksaan negeri}} \times 100 \%$$

Hasil Pemantauan :%

B. Capaian target SPM TPPO

Rumus :

$$\frac{\text{Cakupan ketersediaan JPU}}{\text{Jumlah JPU yang dilatih}} = \frac{\text{Jumlah JPU yang dilatih}}{\text{Jumlah JPU di daerah tersebut}} \times 100 \%$$

Hasil Pemantauan :%

C. Rekomendasi yang diberikan

1. Untuk Sarana dan Prasarana: **SKOR:** _____ **KATEGORI:** _____

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Layanan Penegakan Hukum - Pengadilan

Periode Pemantauan : bulan _____ tahun _____ sampai bulan _____ tahun _____

Provinsi : _____

Kabupaten : _____

Jenis UPT/PPT : Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi

Nama Responden : _____

Jabatan : _____

A. Sarana dan Prasarana

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
1	Papan nama (board) penunjuk pusat layanan				1 = tidak ada; 2 = ukuran dan letak tidak memadai; 3 = ukuran tidak memadai, letak baik; 4 = ukuran dan letak baik
2	Apakah ada ruangan untuk koordinasi pelayanan				1 = tidak ada; 2 = ada masih menumpang ruang umum; 3 = ada tapi tidak representatif; 4 = ada ruang koordinasi dan sangat representatif
3	Direktori rujukan ke lembaga layanan lain				1 = tidak ada; 2 = di media KIE saja; 3 = di pasang di ruang; 4 = di media KIE dan dipasang di ruang
4	Apakah ada ruangan khusus anak sebagai korban atau pelaku (ABH)				1 = tidak ada; 2 = ada tapi tidak ada fasilitas; 3 = ada minim fasilitas; 4 = ada dan fasilitas bagus (sarana bermain dan belajar)
JUMLAH TOTAL SKOR					
Kategorisasi: _____ Baik: > 12 Cukup: 6 - 11 Kurang: 5					

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Layanan Penegakan Hukum - Pengadilan

2. Kualitas Pelayanan

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
5	Prosedur pelayanan penegakan hukum				1 = tidak ada SOP; 2 = tidak sesuai dengan PSO nasional; 3 = mengadopsi sebagian PSO nasional; 4 = sesuai dengan PSO nasional
6	Apakah ada buku register/laporan				1 = tidak ada; 2 = Ada tapi tidak lengkap; 3 = Ada, lengkap tapi 6 bulan; 4 = Ada, lengkap 3 bulan, dan update putusan perkara.
7	Apakah ada sistim pelaporan ke jejaring perlindungan anak dan perempuan / gugus tugas TPPO				1 = tidak ada; 2 = ada tapi hanya vertikal (PT/MA), 3 = ada ke vertikal maupun jejaring; 4 = ada ke vertikal maupun jejaring's setiap 3 bulan.
8	Apakah ada rapat perkembangan/gelar kasus rutin				1 = tidak ada; 2 = ada tapi tidak tentu, 3 = ada setiap 6 bulan sekali; 4 = ada setiap 3 bulan sekali
9	Apakah putusan mengembalikan tuntutan restitusi kepada pelaku				1 = tidak ada; 2 = tidak tetapi diberi hukuman maksimal; 3 = Ada tetapi restitusi lebih rendah; 4 = ada dan sesuai dengan tuntutan
JUMLAH TOTAL SKOR					Kategorisasi: _____ Baik: > 14 Cukup: 7 - 13 Kurang: < 6

Catatan tentang pelayanan:

(berikan catatan khusus tentang perkara TPPO, apakah proses persidangan mengharuskan korban hadir di persidangan. Apabila "ya", mengapa dan apabila tidak, bagaimana?)

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Penegakan Hukum - Pengadilan

Form
C3

C. Sumber Daya Manusia – Kualifikasi petugas

No	Petugas	Jmlh	Pelatihan				Skor	Keterangan skor
			Anak Berhadapan dengan Hukum	Tindak Pidana Perdagangan Orang	Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk KDRT	Lainnya apabila ada.....		
10	Perempuan						1 = tidak ada pelatihan; 2 = kurang 50% dilatih; 3 = 75% sudah dilatih; 4 = semua sudah dilatih	
	Laki-laki							
JUMLAH TOTAL SKOR								
Kategorisasi: _____ Baik: > 3 Cukup: 2 Kurang: 1								

Catatan tentang sumber daya manusia:

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Layanan Penegakan Hukum - Pengadilan

Form
C3

D. Mekanisme Koordinasi

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
11	Apakah ada mekanisme koordinasi antar layanan/jejaring penanganan KtPA dan TPPO				1 = tidak ada; 2 = ada tapi tidak aktif; 3 = ada tapi jarang sekali hadir; 4 = ada, terencana dan terstruktur.
12	Apakah ada mekanisme rujukan				1 = tidak ada; ada = tapi tidak pernah merujuk korban; 3 = ada dan saksi/korban difasilitasi; 4 = ada dan difasilitasi dengan bukti formulir
13	Koordinasi antara Hakim dengan Jaksa dan instansi atau lembaga lainnya				1 = tidak ada; 2 = ada tapi hanya dengan Jaksa 3 = ada dengan Jaksa dan Polisi; 4 = ada dengan Jaksa, Polisi, dan LBH/asosiasi advokat (pendamping hukum korban)
14	Koordinasi vertikal – Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung				1 = tidak ada; 2 = ada tapi tidak tentu; 3 = ada setiap 6 bulan sekali; 4 = ada setiap 3 bulan sekali
JUMLAH TOTAL SKOR					Kategorisasi: _____ Baik: > 12 Cukup: 6 - 11 Kurang: 5

Catatan mekanisme koordinasi:

TOTAL SKOR : _____ **KATEGORI** : _____ **(Baik: >38 Cukup: 19 – 37 Kurang: <18)**

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Penegakan Hukum - Pengadilan

Form
C3

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN SPM KtPA DAN TPPO

A. Capaian target SPM KtPA

Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Target capaian tahun 2014: 80%

Rumus:

$$\frac{\text{Cakupan ketersediaan hakim khusus untuk penanganan kasus kekerasan}}{\text{Jumlah hakim terlatih penanganan kekerasan yang ada di Pengadilan Negeri}} \times 100 \%$$

Hasil Pemantauan :%

B. Capaian target SPM TPPO

Rumus

$$\frac{\text{Cakupan kasus yang berhasil diputuskan sesuai dengan UU No 21 tahun 2007}}{\text{Jumlah kasus TPPO yang diputus menggunakan UU No. 21 tahun 2007}} \times 100 \%$$

Kasus TPPO yang dilaporkan

Hasil pemantauan :%

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Form
C3

Layanan Penegakan Hukum - Pengadilan

Cakupan ketersediaan Hakim Jumlah Hakim yang terlatih _____ x 100 %

Jumlah Hakim di daerah tersebut

Hasil pemantauan :%

Cakupan Layanan APH dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada korban TPPO

Prosentase APH Jumlah APH yang dilatih

Terlatih = _____

Jumlah APH total di daerah kabupaten/kota X 100 %

% Polisi Penyidik + % JPU + % Hakim = % APH terlatih

3

Hasil Pemantauan :%

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Penegakan Hukum - Pengadilan

Form
C3

C. Rekomendasi yang diberikan

1. Untuk Sarana dan Prasarana: SKOR: _____ KATEGORI: _____

2. Untuk Pelayanan: SKOR: _____ KATEGORI: _____

3. Untuk Sumber daya Manusia: SKOR: _____ KATEGORI: _____

4. Untuk Mekanisme Koordinasi: SKOR: _____ KATEGORI: _____

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Penegakan Hukum - Pengadilan

Form
C3

Rekapitulasi pemantauan dilakukan pada: tanggal _____ bulan _____ tahun _____

Tim pemantauan:

1. Nama: _____ (ketua Tim) TandaTangan: _____
2. Nama: _____ (anggota) TandaTangan: _____
3. Nama: _____ (anggota) TandaTangan: _____

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Bantuan Hukum

Periode Pemantauan : bulan _____ tahun _____ sampai bulan _____ tahun _____

Provinsi : _____

Kabupaten : _____

Jenis UPT/PPT : Lembaga Bantuan Hukum / Asosiasi Pengacara: _____

Nama Responden : _____

Jabatan : _____

A. Sarana dan Prasarana

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
1	Papan nama (board) penunjuk pusat layanan				1 = tidak ada; 2 = ukuran dan letak tidak memadai; 3 = ukuran tidak memadai, letak baik; 4 = ukuran dan letak baik
2	Nomor hotline atau telpon khusus pelayanan				1 = tidak ada; 2 = memakai nomor telepon pribadi; 3 = hanya beroperasi di jam kerja kantor; 4 = beroperasi 24 jam
3	Direktori rujukan ke lembaga layanan lain				1 = tidak ada; 2 = di media KIE saja; 3 = dipasang di ruang; 4 = di media KIE dan dipasang di ruang
4	Apakah ada bagan / struktur atau informasi pelayanan				1 = tidak ada; 2 = di beberapa media KIE; 3 = dipasang di ruangan; 4 = di media KIE dan dipasang di ruangan
JUMLAH TOTAL SKOR					Kategorisasi: _____ Baik: > 12 Cukup: 6 - 11 Kurang: 5

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Bantuan Hukum

Form
C4

Catatan tentang sarana dan prasarana layanan bantuan hukum:

B. Pelayanan

1. Jumlah Layanan Selama Periode Pemantauan

Kategori Saksi dan/ atau Korban	Jumlah aduan / rujukan	Jumlah yang didampingi	Kategori Tindak Pidana Hukum				Lainya (sebutkan.....)
			PTPP	Perlindungan Anak	PKDRT	Anti Pornografi	
Perempuan dewasa							
Anak perempuan							
Laki-laki dewasa							
Anak laki-laki							
JUMLAH							

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Bantuan Hukum

**Form
C4**

2. Kualitas Pelayanan

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
5	Prosedur pelayanan bantuan hukum				1 = tidak ada PSO; 2 = tidak sesuai dengan PSOnasional; 3 = mengadopsi sebagian PSOnasional; 4 = sesuai dengan PSOnasional
6	Apakah ada buku register/Logbook				1 = tidak ada; 2 = Ada tapi tidak lengkap; 3 = Ada, lengkap tapi 6 bulan; 4 = Ada, lengkap 3 bulan, dan update putusan perkara.
7	Apakah ada sistim pelaporan kejejarling perlindungan anak dan perempuan / gugus tugas TPPO				1 = tidak ada; 2 = ada tapi hanya vertikal, 3 = ada ke vertikal maupun jejarling tapi tidak rutin; 4 = ada ke vertikal maupun jejarling setiap 3 bulan.
8	Apakah ada rapat perkembangan / gelar kasus rutin				1 = tidak ada; 2 = ada tapi tidak tentu, 3 = ada setiap 6 bulan sekali; 4 = ada setiap 3 bulan sekali
9	Apakah petugas melakukan pendampingan penuntutan restitusi terhadap pelaku				1 = tidak ada; 2 = Ada tetapi gagal; 3 = Ada tetapi berujung damai; 4 = ada dan sudah ada dalam proses penyidikan - penuntutan
JUMLAH TOTAL SKOR					Kategorisasi: _____ Baik: > 14 Cukup: 7 - 13 Kurang: < 6

Catatan tentang pelayanan:

(berikan catatan khusus tentang perkara TPPO, apakah jaksa penuntut umum mengharuskan korban hadir di persidangan. Apabila "ya", mengapa dan apabila tidak, bagaimana?)

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Bantuan Hukum

Form
C4

C. Sumber Daya Manusia – Kualifikasi petugas

No	Petugas	Jmlh	Pelatihan					Skor	Keterangan skor
			Peraturan perUUan khususterkait KtPA dan PTPO	SPM dan PSO pemeriksaan kasus KtPA dan TPPO	Layanan (khusus) pemeriksaan KtPA dan TPPO	Kebijakan internal tentang penanganan kasus TPPO	Pendamping an korban anak		
10	Perempuan							1 = tidak ada pelatihan; 2 = kurang 50% dilatih; 3 = 75% sudah dilatih; 4 = semua sudah dilatih	
	Laki-laki								
JUMLAH TOTAL SKOR									
Kategorisasi: _____ Baik: > 3 Cukup: 2 Kurang: 1									

Catatan tentang sumber daya manusia:

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Layanan Bantuan Hukum

**Form
C4**

D. Mekanisme Koordinasi

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
11	Apakah ada mekanisme koordinasi antar layanan / jejaring penanganan kasus				1 = tidak ada; 2 = ada tapi tidak aktif; 3 = ada tapi jarang sekali hadir; 4 = ada, terencana dan terstruktur.
12	Apakah ada mekanisme rujukan kasus (selain Polisi, misal dengan RS/Shelter/PZTP2A/dll)				1 = tidak ada; 2 = ada tapi tidak pernah merujuk korban; 3 = ada dan saksi/korban difasilitasi; 4 = ada dan difasilitasi dengan bukti formulir
13	Koordinasi dengan Polisi/UPPA				1 = tidak ada; 2 = ada tapi tidak pernah merujuk korban; 3 = ada dan saksi/korban difasilitasi; 4 = ada dan difasilitasi dengan bukti formulir
14	Koordinasi dengan media/tokoh masyarakat/tokoh agama/dll				1 = tidak ada; 2 = ada tapi tidak pernah untuk korban tertentu; 3 = ada koordinasi untuk kasus tertentu; 4 = ada dan difasilitasi dengan tercatat
JUMLAH TOTAL SKOR					Kategori: _____ Baik: 12-16 Cukup: 6 - 11 Kurang: 5

Catatan mekanisme koordinasi:

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Bantuan Hukum

Form
C4

TOTAL SKOR : _____ KATEGORI : _____ (Baik: >36 Cukup: 19 – 37 Kurang: <18)

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN

A. Capaian target SPM KTP/A

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

Target capaian tahun 2014: 50%

Rumus:

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang = mendapatkan layanan bantuan hukum _____ X100%

Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum

Hasil pemantauan :%

Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Target capaian tahun 2014: 50%

Rumus :

Cakupan ketersediaan pendamping hukum/ pengacara = _____ X100%
 Jumlah pengacara yang tersedia untuk mendampingi korban kekerasan
 Jumlah penanganan kasus kekerasan yang ada di daerah

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Bantuan Hukum

Form
C4

B. Rekomendasi yang diberikan

1. Untuk Sarana dan Prasarana: SKOR: _____ KATEGORI: _____

2. Untuk Pelayanan: SKOR: _____ KATEGORI: _____

3. Untuk Sumber daya Manusia: SKOR: _____ KATEGORI: _____

4. Untuk Mekanisme Koordinasi: SKOR: _____ KATEGORI: _____

FORMULIR PEMANTAUAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Layanan Bantuan Hukum

Form
C4

Rekapitulasi pemantauan dilakukan pada: tanggal _____ bulan _____ tahun _____

Tim pemantauan:

1. Nama: _____ (ketua tim) TandaTangan: _____
2. Nama: _____ (anggota) TandaTangan: _____
3. Nama: _____ (anggota) TandaTangan: _____

Formulir Pemantauan SPM bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Layanan Rehabilitasi Sosial

Periode Pemantauan : bulan _____ tahun _____ sampai bulan _____ tahun _____
 Propinsi : _____
 Kabupaten : _____
 Jenis UPT/PPT : **1. RPTC 2. RPSA 3. PPT berbasis RS 4. WCC 5. P2TP2A 6. Lainnya** _____
 Nama Responden : _____
 Jabatan : _____

A. Sarana dan Prasarana

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
1	Bagan atau struktur informasi pelayanan				1 = tidak ada; 2 = di beberapa media KIE; 3 = di pasang di UPT/PPT; 4 = di media KIE dan dipasang di UPT/PPT
2	Direktori rujukan ke lembaga layanan lain				1 = tidak ada; 2 = di media KIE saja; 3 = di pasang di UPT/PPT; 4 = di media KIE dan dipasang di UPT/PPT
3	Ruang penerima tamu				1 = tidak ada; 2 = tidak terpisah dari ruang lain; 3 = terpisah dari ruang lain, peralatan minimal; 4 = terpisah dari ruang lain, peralatan lengkap
4	Ruang konseling/terapi psikososial				1 = tidak ada; 2 = tidak terpisah dari ruang lain; 3 = terpisah dari ruang lain tetapi tidak kedap suara; 4 = terpisah dan kedap suara
5	Ruang medis				1 = tidak ada; 2 = tidak terpisah dari ruang lain; 3 = terpisah dari ruang lain, peralatan minimal; 4 = terpisah dari ruang lain, peralatan lengkap
6	Ruang kegiatan serba guna (rekreasi, kegiatan grup, pengisi waktu luang)				1 = tidak ada; 2 = tidak terpisah dari ruang lain; 3 = terpisah dari ruang lain, peralatan minimal; 4 = terpisah dari ruang lain, peralatan lengkap
7	Ruang ibadah				1 = tidak ada; 2 = tidak terpisah dari ruang lain; 3 = terpisah dari ruang lain, peralatan minimal; 4 = terpisah dari ruang lain, peralatan lengkap
8	Ruang administrasi				1 = tidak ada; 2 = tidak terpisah dari ruang lain; 3 = terpisah dari ruang lain, peralatan minimal; 4 = terpisah dari ruang lain, peralatan lengkap
9	Ruang tidur penghuni				1 = tidak ada; 2 = jumlah tidak cukup, tidak terpisah laki-laki dan perempuan; 3 = jumlah cukup, tidak terpisah laki-laki dan perempuan; 4 = jumlah cukup, terpisah laki-laki dan perempuan
10	Ruang tidur petugas				1 = tidak ada; 2 = jumlah tidak cukup, tidak terpisah laki-laki dan perempuan; 3 = jumlah cukup, tidak terpisah laki-laki dan perempuan; 4 = jumlah cukup, terpisah laki-laki dan perempuan
11	Ruang terpisah untuk anak berkebutuhan khusus				1 = tidak ada; 2 = jumlah tidak cukup, tidak terpisah laki-laki dan perempuan; 3 = jumlah cukup, tidak terpisah laki-laki dan perempuan; 4 = jumlah cukup, terpisah laki-laki dan perempuan
12	Kamar mandi				1 = tidak ada; 2 = jumlah tidak cukup, tidak terpisah laki-laki dan perempuan; 3 = jumlah cukup, tidak terpisah laki-laki dan perempuan; 4 = jumlah cukup, terpisah laki-laki dan perempuan
13	Dapur dan ruang makan				1 = tidak ada; 2 = tidak terpisah dari ruang lain; 3 = terpisah dari ruang lain, peralatan minimal; 4 = terpisah dari ruang lain, peralatan lengkap

**Formulir Pemantauan SPM bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Layanan Rehabilitasi Sosial**

**Form
D**

14	Nomor hotline atau tip khusus pengaduan		1 = tidak ada; 2 = memakai nomor telepon pribadi; 3 = hanya beroperasi di jam kerja kantor; 4 = beroperasi 24 jam
15	Kendaraan (roda 2 atau 4)		1 = tidak ada; 2 = milik pribadi; 3 = milik lembaga tetapi biaya operasional tidak ditanggung; 4 = milik lembaga lengkap dengan biaya operasional ditanggung
16	SOP lembaga layanan rehabilitasi sosial		1 = tidak ada; 2 = sedang dalam pembahasan; 3 = disahkan dengan keputusan ke pala UPT/PPT; 4 = disahkan dengan perda
17	Logbook pusat layanan		1 = tidak ada; 2 = direkap tiap semester; 3 = direkap tiap kwartal; 4 = direkap tiap bulan
18	Formulir persetujuan klien menjalani program reabsos		1 = tidak ada; 2 = mengikuti panduan lain; 3 = se bagian mengikuti PSO; 4 = sesuai dengan PSO
19	Formulir bimbingan rohani		1 = tidak ada; 2 = mengikuti panduan lain; 3 = sebagian mengikuti PSO; 4 = sesuai dengan PSO
20	Formulir identifikasi kasus TPPO		1 = tidak ada; 2 = mengikuti panduan lain; 3 = sebagian mengikuti PSO; 4 = sesuai dengan PSO
21	Formulir persetujuan korban untuk mendapat layanan rujukan		1 = tidak ada; 2 = mengikuti panduan lain; 3 = se bagian mengikuti PSO; 4 = sesuai dengan PSO
22	Case file masing-masing klien		1 = tidak ada; 2 = mengikuti panduan lain; 3 = se bagian mengikuti PSO; 4 = sesuai dengan PSO
23	Alat dokumentasi (perkam gambar dan perekam suara)		1 = tidak ada; 2 = milik pribadi; 3 = se bagian milik UPT/PPT; 4 = milik UPT/PPT
JUMLAH TOTAL SKOR			
Kategorisasi:		_____	
Baik: > 69			
Cukup: 46 - 69			
Kurang: < 46			

Catatan tentang sarana dan prasarana layanan rehabilitasi sosial:

Layanan Rehabilitasi Sosial

Pelayanan

1. Jumlah Layanan Selama Periode Pemantauan

Kategori Korban	Jumlah klien masuk	Jumlah Klien Dilayani	T P P O	K D R T	KTA lain	KTP lain	Jenis Layanan				
							Rehabilitatif (termasuk psikososial)	Pendampingan & Pengasuhan	Edukatif & Rekreatif	Akses Pendidikan	Keterampilan
Perempuan dewasa											
Anak perempuan											
Laki-laki dewasa											
Anak laki-laki											
JUMLAH											

2. Kualitas Pelayanan

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
24	Pencatatan penerimaan klien				1 = tidak ada; 2 = tidak langsung; 3 = langsung, tidak ada dalam SOP; 4 = langsung sesuai dengan SOP
25	Penjelasan tentang layanan				1 = tidak ada; 2 = tidak langsung; 3 = langsung, tidak ada dalam SOP; 4 = langsung sesuai dengan SOP
26	Kesepakatan program rehabos dengan klien				1 = tidak ada; 2 = tidak langsung; 3 = langsung, tidak ada dalam SOP; 4 = langsung sesuai dengan SOP
27	Analisis lanjutan jika klien dirujuk dari lembaga lain				1 = tidak ada; 2 = tidak langsung; 3 = langsung, tidak ada dalam SOP; 4 = langsung sesuai dengan SOP
28	Assesment psikologis awal/lanjutan				1 = tidak ada; 2 = tidak langsung; 3 = langsung, tidak ada dalam SOP; 4 = langsung sesuai dengan SOP
29	Pemenuhan kebutuhan dasar (tempat tinggal, makan, pakaian, perlindungan)				1 = tidak ada; 2 = hanya beberapa, untuk sebagian klien; 3 = lengkap, untuk seluruh klien; 4 = lengkap dan untuk seluruh klien
30	Program konseling psikologis				1 = tidak ada; 2 = kadang-kadang, tidak ada petugas on call; 3 = ada petugas on call, tidak rutin; 4 = ada petugas on call, menjadi program rutin
31	Program rekreatif dan edukatif bagi klien anak				1 = tidak ada; 2 = insidental; 3 = jarang-jarang; 4 = program rutin
32	Program keterampilan				1 = tidak ada; 2 = insidental; 3 = jarang-jarang; 4 = program rutin
33	Case conference				1 = tidak ada; 2 = insidental; 3 = hanya jika ada kasus penting; 4 = program rutin
34	Rujukan ke lembaga lain				Sebutkan lembaga rujukan yang dituju: _____ _____ _____ _____ 1 = tidak ada rujukan; 2 = koordinasi rujukan secara verbal; 3 = koordinasi rujukan sistematis; 4 = system rujukan telah ada dalam SOP
35	Pendekatan ke keluarga untuk program pemulangan				1 = tidak ada; 2 = insidental; 3 = jarang-jarang; 4 = program rutin
36	Pelaporan				1 = tidak ada; 2 = rekap setiap semester; 3 = rekap setiap kwartal; 4 = rekap setiap bulan
JUMLAH TOTAL SKOR					Kategorisasi: _____ Baik: > 39 Cukup: 26 - 39 Kurang: < 26

Catatan tentang pelayanan:

Formulir Pemantauan SPM bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Layanan Rehabilitasi Sosial

Form
D

Catatan tentang pelayanan:

B. Sumber Daya Manusia

Jumlah Petugas

No	Tenaga	Jumlah	Fungsi						Skor	Keterangan skor
			Pekerja Sosial	Psikolog/Psikiater	Pembimbing Rohani	Tenaga Medis	Keamanan	Peramu		
37	Perempuan Laki-laki									1 = kurang dari 30% kebutuhan; 2 = kurang 50% kebutuhan; 3 = 75% kebutuhan; 4 = lengkap
JUMLAH TOTAL SKOR										
Kategorisasi: Baik: > 3 Cukup: 2 Kurang: 1										

Kualifikasi Petugas

No	Tenaga	Jumlah	Pelatihan								Skor	Keterangan skor	
			Kekerasan berbasis gender	TPPO	PSO layanan rehabsos	SPM (KtP/A dan TPPO)	Pendamping an korban perempuan	Pendamping an korban anak	Manajemen kasus & intervensi sosial				
38	Perempuan Laki-laki												1 = tidak ada pelatihan; 2 = kurang 50% dilatih; 3 = 75% sudah dilatih; 4 = semua sudah dilatih
JUMLAH TOTAL SKOR													
Kategorisasi: Baik: > 3 Cukup: 2 Kurang: 1													

Formulir Pemantauan SPM bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Layanan Rehabilitasi Sosial

Form
D

Catatan tentang sumberdaya manusia:

C. Kebijakan

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
39	Keputusan pembentukan layanan rehabilitasi sosial				Sebutkan jenis kebijakan pembentukan: 1 = tidak ada; 2 = surat keputusan lembaga; 3 = surat keputusan SKPD; 4 = surat keputusan kepala daerah
40	Integrasi dalam rencana kerja SKPD				1 = tidak ada; 2 = dalam pembahasannya; 3 = dalam bentuk kegiatan; 4 = masuk program rutin
41	Rencana kerja tahunan				1 = tidak ada; 2 = dalam pembahasannya; 3 = dalam bentuk kegiatan; 4 = masuk program rutin
42	Rencana kerja jangka panjang				1 = tidak ada; 2 = dalam pembahasannya; 3 = dalam bentuk kegiatan; 4 = masuk program rutin
43	Alokasi anggaran program Rehabosos				1 = tidak ada; 2 = dalam pembahasannya; 3 = dalam bentuk kegiatan; 4 = masuk program rutin
JUMLAH TOTAL SKOR					Kategorisasi: _____ Baik: > 15 Cukup: 10 - 15 Kurang: < 10

Catatan tentang payung kebijakan:

Formulir Pemantauan SPM bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Layanan Rehabilitasi Sosial

Form
D

TOTAL SKOR : _____ KATEGORI : _____ (Baik: > 129 Cukup: 86 – 129 Kurang: <86)

Pemantauan dilakukan pada: tanggal _____ bulan _____ tahun _____

Dilakukan oleh:

Nama _____ Tanda Tangan _____

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN

A. Implementasi SPM Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial

1. Cakupan Layanan Korban Dewasa :%

Rumus: $\frac{\text{Jumlah korban mendapat layanan}}{\text{Jumlah korban tercatat di UPT/PPT}} \times 100\%$

2. Cakupan Layanan Korban Anak:%

Rumus: $\frac{\text{Jumlah korban anak mendapat layanan}}{\text{Jumlah korban anak tercatat di UPT/PPT}} \times 100\%$

3. Psikolog terlatih:%

Rumus: $\frac{\text{Jumlah psikolog terlatih}}{\text{Jumlah seluruh psikolog di UPT/PPT}} \times 100\%$

4. Psikiater terlatih:%

Rumus: $\frac{\text{Jumlah psikiater terlatih}}{\text{Jumlah seluruh psikiater di UPT/PPT}} \times 100\%$

5. Petugas agama/hohani terlatih:%

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah pembimbing agama terlatih}}{\text{Jumlah seluruh pembimbing agama di UPT/PPT}} \times 100\%$$

6. Pekerja sosial terlatih:%

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah pekerja sosial terlatih}}{\text{Jumlah seluruh pekerja sosial di UPT/PPT}} \times 100\%$$

7. Persentase pusat layanan:%

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah pusat layanan di wilayah tersebut}}{\text{Jumlah saksi/korban pada periode yang sama}} \times 100\%$$

B. Rekomendasi yang diberikan

1. Untuk Sarana dan Prasarana: SKOR: _____ KATEGORI: _____

2. Untuk Pelayanan: SKOR: _____ KATEGORI: _____

3. Untuk Sumberdaya Manusia: SKOR: _____ KATEGORI: _____

4. Untuk Kebijakan: SKOR: _____ KATEGORI: _____

Rekapitulasi pemantauan dilakukan pada: tanggal _____ bulan _____ tahun _____

Tim pemantauan:

1. Nama: _____ (ketua tim) Tanda Tangan: _____

2. Nama: _____ (anggota) Tanda Tangan: _____

3. Nama: _____ (anggota) Tanda Tangan: _____

Formulir Pemantauan SPM bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Layanan Reintegrasi Sosial

Periode Pemantauan : bulan _____ tahun _____ sampai bulan _____ tahun _____

Propinsi : _____

Kabupaten : _____

Jenis UPT/PPT : **1. RPTC 2. RPSA 3. PPT berbasis RS 4. WCC 5. PZTP2A 6. Lainnya** _____

Nama Responden : _____

Jabatan : _____

A. Sarana dan Prasarana

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
1	Papan nama (board) penunjuk pusat layanan				1 = tidak ada; 2 = ukuran dan letak tidak memadai; 3 = ukuran tidak memadai, letak baik; 4 = ukuran dan letak baik
2	Informasi tentang UPT/PPT (alamat & layanan yang tersedia)				1 = tidak ada; 2 = di semua media KIE; 4 = di semua media KIE dan kampanyenya
3	Bagan atau struktur informasi pelayanan				1 = tidak ada; 2 = di beberapa media KIE; 3 = di pasang di UPT/PPT; 4 = di media KIE dan dipasang di UPT/PPT
4	Direktori rujukan ke lembaga layanan lain				1 = tidak ada; 2 = di media KIE saja; 3 = di pasang di UPT/PPT; 4 = di media KIE dan dipasang di UPT/PPT
5	Nomor hotline atau telpon khusus				1 = tidak ada; 2 = memakai nomor telepon pribadi; 3 = hanya beroperasi di jam kerja kantor; 4 = beroperasi 24 jam
6	SOP lembaga layanan rehabilitasi/reintegrasi sosial				1 = tidak ada; 2 = sedang dalam pembahasan; 3 = di sahkan dengan keputusan kepala UPT/PPT; 4 = di sahkan dengan perda
7	Formulir pemulangan korban (keputusan case conference, serah terima)				1 = tidak ada; 2 = mengikuti panduan lain; 3 = sebagian mengikuti PSO; 4 = sesuai dengan PSO
JUMLAH TOTAL SKOR					
Kategorisasi: _____ Baik: > 21 Cukup: 14 - 21 Kurang: < 14					

Formulir Pemantauan SPM bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Layanan Reintegrasi Sosial

Form
E

2. Kualitas Pelayanan

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
8	Penjagaan keluarga/keluarga pengganti				1 = tidak ada; 2 = insidentil; 3 = jarang-jarang; 4 = program rutin (ke semua klien)
9	Kontrak sosial khusus dengan keluarga pengganti				1 = tidak ada; 2 = insidentil; 3 = jarang-jarang; 4 = program rutin (ke semua klien)
10	Pendampingan saat proses pemulangan				1 = tidak ada; 2 = insidentil; 3 = jarang-jarang; 4 = program rutin (ke semua klien)
11	Pendampingan keluarga oleh pekerja sosial				1 = tidak ada; 2 = insidentil; 3 = jarang-jarang; 4 = program rutin (ke semua klien)
12	Serah terima kepada keluarga/keluarga pengganti				1 = tidak ada; 2 = insidentil; 3 = jarang-jarang; 4 = program rutin (ke semua klien)
13	Pelibatan aparat setempat				1 = tidak ada; 2 = insidentil; 3 = jarang-jarang; 4 = program rutin (ke semua klien)
14	Bantuan pendidikan dan kesehatan lanjutan				1 = tidak ada; 2 = insidentil; 3 = jarang-jarang; 4 = program rutin (ke semua klien)
					Sebutkan lembaga rujukan yang dituju: _____ _____ _____ _____
15	Rujukan ke lembaga lain				1 = tidak ada rujukan; 2 = koordinasi rujukan secara verbal; 3 = koordinasi rujukan sistematis; 4 = sistem rujukan telah ada dalam SOP
16	Pelaporan				1 = tidak ada; 2 = rekam setiap semester; 3 = rekam setiap kwartal; 4 = rekam setiap bulan
JUMLAH TOTAL SKOR					Kategorisasi: _____ Baik: > 27 Cukup: 18 - 27 Kurang: < 18

Catatan tentang pelayanan:

Formulir Pemantauan SPM bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Layanan Reintegrasi Sosial

Form
E

C. Sumber Daya Manusia

Jumlah Petugas

No	Petugas	Jumlah	Fungsi			Skor	Keterangan skor
			Pekerja Sosial	Perawat	Psikolog		
17	Perempuan						1 = kurang dari 30% kebutuhan; 2 = kurang 50% kebutuhan; 3 = 75% kebutuhan; 4 = lengkap
	Laki-laki						
JUMLAH TOTAL SKOR							Kategorisasi: _____ Baik: > 3 Cukup: 2 Kurang: 1

Kualifikasi Petugas

No	Tenaga	Jumlah	Pelatihan						Skor	Keterangan skor
			Kekerasan berbasis gender	TPPO	PSO layanan reinvos	SPM TPPO dan KKP/A	Pendampingan korban perempuan	Pendampingan korban anak		
18	Perempuan									1 = tidak ada pelatihan; 2 = kurang 50% dilatih; 3 = 75% sudah dilatih; 4 = semua sudah dilatih
	Laki-laki									
JUMLAH TOTAL SKOR										Kategorisasi: _____ Baik: > 3 Cukup: 2 Kurang: 1

Formulir Pemantauan SPM bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Layanan Reintegrasi Sosial

Form
E

Catatan tentang sumber daya manusia:

D. Kebijakan

No	Variabel	Ya	Tidak	Skor	Keterangan Untuk Skor
19	Keputusan pembentukan layanan Pemulangan/Reintegrasi Sosial				Sebutkan jenis kebijakan pembentukan: 1 = tidak ada; 2 = surat keputusan lem baga; 3 = surat keputusan SKPD; 4 = surat keputusan kepala daerah
20	Integrasi dalam rencana kerja SKPD				1 = tidak ada; 2 = dalam pembahasannya; 3 = dalam bentuk kegiatan; 4 = masuk program rutin
21	Rencana kerja tahunan				1 = tidak ada; 2 = dalam pembahasannya; 3 = dalam bentuk kegiatan; 4 = masuk program rutin
22	Rencana kerja jangka panjang				1 = tidak ada; 2 = dalam pembahasannya; 3 = dalam bentuk kegiatan; 4 = masuk program rutin
23	Alokasi anggaran program Pemulangan/Reintegrasi sosial				1 = tidak ada; 2 = dalam pembahasannya; 3 = dalam bentuk kegiatan; 4 = masuk program rutin Keterangan:
JUMLAH TOTAL SKOR					Kategorisasi: _____ Baik: > 15 Cukup: 10 - 15 Kurang: < 10

Catatan tentang payung kebijakan:

Formulir Pemantauan SPM bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Layanan Reintegrasi Sosial

TOTAL SKOR : _____ KATEGORI : _____ (Baik: > 69 Cukup: 46 – 69 Kurang: <46)

Pemantauan dilakukan pada: tanggal _____ bulan _____ tahun _____

Dilakukan oleh:

Nama _____ Tanda Tangan _____

Layanan Reintegrasi Sosial

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TPPO dan KtP/A

A. Implementasi SPM Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial

1. Cakupan Layanan Pemulangan:%

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah korban yang dipulangkan}}{\text{Jumlah korban tercatat di UPT/PPT}} \times 100\%$$

2. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial:%

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah korban yang disatukan dengan keluarga/keluarga pengganti/masyarakat}}{\text{Jumlah korban tercatat di UPT/PPT}} \times 100\%$$

B. Rekomendasi yang diberikan

1. Untuk Sarana dan Prasarana: SKOR: _____ KATEGORI: _____

2. Untuk Pelayanan: SKOR: _____ KATEGORI: _____

Layanan Reintegrasi Sosial

Form
E

3. Untuk Sumberdaya Manusia: SKOR: _____ KATEGORI: _____

4. Untuk Kebijakan: SKOR: _____ KATEGORI: _____

Rekapitulasi pemantauan dilakukan pada: tanggal _____ bulan _____ tahun _____

Tim pemantauan:

- 1. Nama: _____ (ketua tim) Tanda Tangan: _____
- 2. Nama: _____ (anggota) Tanda Tangan: _____
- 3. Nama: _____ (anggota) Tanda Tangan: _____



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Merdeka Barat No.15, Jakarta 10110

Telepon : (021) 3842638, 3805563 Faksimile : (021) 3805562, 3805559

Website : www.menegpp.go.id